



**REFORMULASI PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI  
BENTUK PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL BERKEADILAN  
MELALUI *VICTIM TRUST FUND*  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**TESIS**

**Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**Oleh**

**ENRICO YUDO ARJUNA PUTRA  
2308020021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
SEMARANG  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul :

REFORMULASI PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
BERKEADILAN MELALUI *VICTIM TRUST FUND* DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA

disusun oleh :

Nama : Enrico Yudo Arjuna Putra

Nim : 2308020021


telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, selanjutnya siap untuk diajukan kepada

Panitia Ujian Tesis pada:

Semarang, 18 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401132003122001



Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.  
NIP. 197906022008012021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum  
NIP. 197212062005012002

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul :  
REFORMULASI PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
BERKEADILAN MELALUI *VICTIM TRUST FUND* DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA

disusun oleh :  
Nama : Enrico Yudo Arjuna Putra  
NIM : 2308020021


telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum UNNES pada  
tanggal 21 Januari 2025.

Penguji Utama,



Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.  
NIP. 196711161993091001

Penguji I,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.  
NIP. 196401132003122001

Penguji II,



Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.  
NIP. 197906022008012021



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum,  
Prof. Dr. Ali Masyhar M., S.H., M.H.  
NIP. 197511182003121002

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 13 Januari 2025

Yang Menyatakan



Enrico Yudo Arjuna Putra

NIM. 2308020021

## TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enrico Yudo Arjuna Putra  
NIM : 2308020021  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum, S2  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

REFORMULASI PEMENUHAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERKEADILAN MELALUI *VICTIM TRUST FUND* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 13 Januari 2025

Yang menyatakan,



Enrico Yudo Arjuna Putra  
NIM. 2308020021

## RINGKASAN

Nama	: Enrico Yudo Arjuna Putra (2308020021)
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Judul	: Reformulasi Pemenuhan Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berkeadilan melalui <i>Victim Trust Fund</i> dalam Sistem Peradilan Pidana
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 2. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.

Kejahatan kekerasan seksual adalah tindak pidana serius melanggar hak asasi manusia. Kekerasan seksual pada anak semakin tahun terus mengalami peningkatan. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga Desember 2022 terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun pada Tahun 2023 rentan waktu Januari hingga Desember terdapat 15.621 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang mengalami kekerasan dan diposisikan sebagai anak korban kekerasan seksual tentu harus mendapatkan perlindungan dan juga pemenuhan untuk hak korban. Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak korban disini dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita baik kerugian materiil dan immateriil. Perlindungan pada hak korban tentang kerugian yang diderita di sebut dengan konsep restitusi. Adapun untuk mengakomodir terselenggaranya dan di perhatikannya hak korban maka di bentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini tugasnya menyalurkan restitusi pada korban dan menghitung kerugian yang dialami oleh korban

Laporan tahun 2023 total permohonan 5.570 orang yang di fasilitasi LPSK untuk mengajukan restitusi dengan rincian 591 orang untuk tindak pidana kekerasan seksual, dan sisanya untuk tindak pidana lain. Total restitusi yang dihitung LPSK dalam 2023 sebesar Rp 9.854.030.032.80 tetapi restitusi yang di kabulkan Hakim Rp 2.035.893.949.00 kemudian restitusi yang pelaku penuhi kepada korban itu hanya sebesar Rp 190.287.157.00 dan yang dipenuhi untuk 13 orang korban kekerasan seksual. Data lain yang di ungkapkan penulis dalam Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pkl, Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl, Putusan lain pada Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pkl bahwa keseluruhan dalam amarnya tidak di cantumkan restitusi. Penerapan restitusi yang belum konsisten tersebut akhirnya membuat penulis tertarik membahasnya dalam penelitian yang membahas terkait Reformulasi pemenuhan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban kekerasan seksual berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam sistem peradilan pidana. Berbicara terkait dengan restitusi tersebut, penulis akan membahas dalam rumusan masalahnya yakni 1). Bagaimana peraturan terhadap pemenuhan restitusi sebagai upaya pemulihan hak anak korban kekerasan seksual

dalam sistem peradilan pidana saat ini?; 2). Bagaimana reformulasi yang ideal dalam upaya pemenuhan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban kekerasan seksual berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana?

Proses penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas rumusan masalah yaitu: 1). Pendekatan penelitian: kualitatif; 2). Jenis penelitian: yuridis normatif; 3). Fokus penelitian: peraturan pemenuhan restitusi dalam sistem peradilan pidana saat ini dan ditawarkannya mekanisme aturan pelaksana *Victim Trust Fund* dalam sistem peradilan pidana; 4). Sumber data: sekunder, meliputi: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur yang relevan), bahan hukum tersier (kamus); 5). Teknik pengambilan data: studi pustaka; 6). Validitas data: triangulasi sumber; 7). Analisis data: teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan pemenuhan restitusi kepada anak korban kekerasan seksual dan dalam sistem peradilan pidana yang ada, belum memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kegagalan ini disebabkan formulasi (tahap legislasi), karena dalam aturan hukum yang ada mengenai restitusi belum memberikan perlindungan kepada korban, yang akhirnya berpengaruh pada tahap yudikatif (tahap aplikasi), dan tahap administrasi (tahap eksekutif), belum berjalan dengan baik. Kegagalan dan belum efektif peraturan ini karena belum ada aturan nominal pasti tentang restitusi yang diterima korban, mekanisme pengajuan permohonan restitusi masih menimbulkan berbagai hambatan, belum diatur jika restitusi tidak dibayarkan pelaku kejahatan/ terdakwa, dan restitusi bisa diganti pidana kurungan. Restitusi dalam SPP jika diamati tahap Kepolisian kebanyakan tidak dijalankan disebabkan terbatas SDM, Jaksa masih terbatas kewenangan sebagai eksekutor khususnya dalam perkara restitusi, Hakim yang masih acuh dan terpaku pada tuntutan jaksa. Hakim sekalipun memutuskan restitusi, pelaku lebih memilih tidak menjalankan dan memilih pidana kurungan hal ini karena tidak bisa dipaksa dan tidak ada upaya paksa yang bisa dilakukan oleh jaksa untuk menyita harta benda. Berdasarkan peraturan terhadap restitusi yang belum memberikan perlindungan dan keadilan yang memulihkan pada korban, maka di perlukan reformulasi mengenai aturan restitusi dan penulis memberikan tawaran yang ideal dalam pemenuhan hak korban dengan mekanisme aturan pelaksana *Victim Trust Fund* dalam sistem peradilan pidana yang sebagai jaminan lebih baik untuk korban ketika tidak ada upaya paksa berupa perampasan aset dan mekanisme pelaksanaan terhadap perampasan aset untuk ganti rugi khususnya dalam restitusi, *Victim Trust Fund* dapat sebagai salah satu jawaban yang lebih baik dengan melihat kekurangan dari penerapan restitusi yang belum efektif namun juga harus ada keseimbangan tidak hanya negara yang memenuhi tetapi pelaku harus diberi kewajiban memberikan restitusi dengan mekanisme perampasan aset. Penulis berpendapat *Victim Trust Fund* mekanisme yang ideal untuk segera dijalankan kedepan, dikatakan demikian sebab sudah mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Simpulan, bahwa peraturan pemenuhan restitusi kepada korban kekerasan seksual anak dalam sistem peradilan pidana yang ada belum memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan mekanisme *Victim Trust Fund* yang ada dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dapat menjadi solusi untuk memberikan keadilan pemulihan kepada korban. Idealnya dari pengaturan Dana Bantuan Korban atau *Victim Trust Fund* yang sudah ada, segera dibentuk peraturan pelaksana tentang tindak lanjut dana bantuan korban yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## SUMMARY

The crime of sexual violence is a serious criminal offense that violates human rights. Sexual violence against children continues to increase every year. Information Systems *Online* Protection of Women and Children (Symphony PPA) recorded that between January and December 2022 there were 9,588 cases of sexual violence against children. Meanwhile, in 2023, from January to December, there will be 15,621 cases of sexual violence against children. Children who experience violence and are positioned as victims of sexual violence must certainly receive protection and also fulfill the rights of victims. The form of protection and fulfillment of victims' rights here is to request compensation for losses suffered, both material and immaterial losses. Protection of the victim's rights regarding the losses suffered is called the concept of restitution. As for accommodating the implementation and attention to victims' rights, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) was formed. This institution's task is to distribute restitution to victims and calculate the losses suffered by victims.

The 2023 report has a total of 5,570 applications facilitated by LPSK to apply for restitution, with details of 591 people for crimes of sexual violence, and the rest for other crimes. The total restitution calculated by LPSK in 2023 is IDR 9,854,030,032.80, but the restitution granted by the judge is IDR 2,035,893,949.00, then the restitution that the perpetrator paid to the victim was only IDR 190,287,157.00 and that was fulfilled for 13 victims of sexual violence. Other data revealed by the author in Decision Number 218/Pid.Sus/2022/PN Pkl, Decision Number 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl, another Decision in Number 205/Pid.Sus/2024/PN Pkl that the whole The order did not include restitution. The inconsistent application of restitution ultimately made the author interested in discussing it in research which discusses reformulation of the fulfillment of restitution as a form of restoring the rights of children victims of sexual violence fairly through *Victim Trust Fund* in the criminal justice system. Talking about restitution, the author will discuss the problem formulation, namely 1). What are the regulations regarding the fulfillment of restitution as an effort to restore the rights of children who are victims of sexual violence in the current criminal justice system?; 2). What is the ideal reformulation in an effort to fulfill restitution as a form of restoring the rights of children who are victims of sexual violence fairly through *Victim Trust Fund* in the Criminal Justice System?

The research process used to obtain accurate answers to the problem formulation is: 1). Research approach: qualitative; 2). Type of research: normative juridical; 3). Research focus: regulations for fulfilling restitution in the current criminal justice system and the implementation of regulatory mechanisms offered *Victim Trust Fund* in the criminal justice system; 4). Data sources: secondary, including: primary legal materials (legislation), secondary legal materials (relevant literature), tertiary legal materials (dictionaries); 5). Data collection techniques: literature study; 6). Data validity: source triangulation; 7). Data analysis: descriptive analysis techniques.

Based on the results of research and discussions, the regulation of fulfilling restitution for child victims of sexual violence and in the existing criminal justice system, has not provided justice, usefulness and legal certainty. This failure is due to the formulation (legislation stage), because the existing legal regulations regarding restitution have not provided protection for victims, which ultimately

affects the judicial stage (application stage) and the administrative stage (executive stage), has not gone well. The failure and ineffectiveness of this regulation is due to There are no definite nominal rules regarding the restitution received by victims, The mechanism for submitting requests for restitution still presents various obstacles, it has not been regulated if restitution is not paid by the criminal/defendant, and restitution can be replaced by imprisonment. Restitution in SPP, if observed at the Police stage, is mostly not carried out due to limited human resources, Prosecutors still have limited authority as executors, especially in restitution cases, Judges are still indifferent and fixated on the prosecutor's demands. Even if the judge decides on restitution, the perpetrator prefers not to carry it out and chooses imprisonment because this cannot be forced and there are no coercive measures that can be made by the prosecutor to confiscate property. Based on regulations regarding restitution that have not provided protection and justice that restores victims, reformulation of restitution regulations is needed and the author provides an ideal offer in fulfilling victims' rights with implementing regulatory mechanisms. *Victim Trust Fund* in the criminal justice system which is a better guarantee for victims when there is no coercive effort in the form of confiscation of assets and an implementation mechanism for confiscation of assets for compensation, especially in restitution, *Victim Trust Fund* This could be a better answer by looking at the shortcomings of implementing restitution which has not been effective, but there must also be a balance between not only the state complying but the perpetrators must be given the obligation to provide restitution using an asset confiscation mechanism. The author argues *Victim Trust Fund* The ideal mechanism to be implemented immediately in the future is said to be this because it has achieved legal objectives, namely certainty, usefulness and justice, as in the theory put forward by Gustav Radbruch.

Conclusion, that the regulations for fulfilling restitution for victims of child sexual violence in the existing criminal justice system do not yet provide justice, usefulness, legal certainty and mechanisms *Victim Trust Fund* contained in Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence can be a solution to provide restorative justice to victims. Ideally from a Victim Assistance Fund arrangement or *Victim Trust Fund* existing ones, implementing regulations regarding follow-up to victim assistance funds contained in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes will immediately be formed.

## ABSTRAK

**Putra, Enrico Yudo Arjuna.** 2025. Reformulasi Pemenuhan Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana.

**Kata Kunci:** Restitusi, Kekerasan Seksual, *Victim Trust Fund*.

Pemenuhan restitusi dalam Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pkl, Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl, Putusan lain pada Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pkl bahwa dari ketiga putusan tentang kekerasan seksual anak dan keseluruhan dalam amarnya tidak di cantumkan restitusi. Pemenuhan restitusi harusnya menjadi tanggung jawab pelaku, namun kenyataannya banyak yang tidak memenuhi padahal korban disini perlu mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan yang memulihkan. Dari latar belakang tersebut, Penulis mengkaji: 1). Bagaimana peraturan terhadap pemenuhan restitusi sebagai upaya pemulihan hak anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana saat ini?; 2). Bagaimana reformulasi yang ideal dalam upaya pemenuhan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban kekerasan seksual berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana?

Metode yang digunakan yaitu: 1). Pendekatan penelitian: kualitatif; 2). Jenis: yuridis normatif; 3). Fokus: peraturan pemenuhan restitusi dalam sistem peradilan pidana saat ini dan ditawarkannya mekanisme aturan pelaksana *Victim Trust Fund* dalam sistem peradilan pidana; 4). Sumber data: sekunder, meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (kamus); 5). Teknik pengambilan data: studi pustaka; 6). Validitas data: triangulasi sumber; 7). Analisis data: teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, peraturan terhadap pemenuhan restitusi pada anak korban kekerasan seksual dan pelaksanaannya saat ini dalam jalannya sistem peradilan pidana masih terdapat permasalahan terhadap pemenuhan hak korban khususnya restitusi. Pemenuhan pembayaran restitusi yang banyak kendala maka di perlukan reformulasi aturan baru untuk melindungi hak korban dan penulis memberikan terobosan baru tersebut dengan memperkenalkan adanya konsep yakni dana bantuan korban atau *Victim Trust Fund* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ditawarkannya formulasi ideal pengaturan pelaksana mengenai *Victim Trust Fund*. *Victim Trust Fund* dapat sebagai salah satu jawaban yang lebih baik dengan melihat kekurangan dari penerapan restitusi yang belum efektif namun juga harus ada keseimbangan tidak hanya negara memenuhi tetapi pelaku harus diberi kewajiban memberikan restitusi dengan mekanisme perampasan aset

Simpulan, peraturan pemenuhan restitusi pada korban kekerasan seksual anak dalam sistem peradilan pidana belum memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan mekanisme *Victim Trust Fund* dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi solusi keadilan pemulihan pada korban, selain melibatkan negara perlu pertimbangan tanggung jawab pelaku tidak hilang dengan diterapkan Undang-Undang tentang perampasan aset dan mekanisme pelaksanaan terhadap perampasan aset khususnya dalam restitusi. Idealnya pengaturan Dana Bantuan Korban atau *Victim Trust Fund* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, segera dibentuk peraturan pelaksana.

## ABSTRACT

**Putra, Enrico Yudo Arjuna.** 2025. Reformulation of the Fulfillment of Restitution as a Fair Form of Restoring the Rights of Children Victims of Sexual Violence through *Victim Trust Fund* in the Criminal Justice System.

**Keywords:** Restitution, Sexual Violence, *Victim Trust Fund*.

Fulfillment of restitution in Decision Number 218/Pid.Sus/2022/PN Pkl, Decision Number 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl, another Decision in Number 205/Pid.Sus/2024/PN Pkl that of the three decisions regarding sexual violence child and the entire order does not include restitution. Fulfilling restitution should be the responsibility of the perpetrator, but in reality many do not fulfill it even though the victims here need to get their rights to get restorative justice. From this background, the author examines: 1). What are the regulations regarding the fulfillment of restitution as an effort to restore the rights of children who are victims of sexual violence in the current criminal justice system?; 2). What is the ideal reformulation in an effort to fulfill restitution as a form of restoring the rights of children who are victims of sexual violence fairly through *Victim Trust Fund* in the Criminal Justice System?

The method used is: 1). Research approach: qualitative; 2). Type: normative juridical; 3). Focus: regulations for fulfilling restitution in the current criminal justice system and the implementation of regulatory mechanisms offered *Victim Trust Fund* in the criminal justice system; 4). Data sources: secondary, including: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials (dictionaries); 5). Data collection techniques: literature study; 6). Data validity: source triangulation; 7). Data analysis: descriptive analysis techniques.

Based on the results of this research and discussion, regulations regarding the fulfillment of restitution for child victims of sexual violence and their implementation currently in the criminal justice system still have problems regarding the fulfillment of victims' rights, especially restitution. Fulfilling the payment of restitution, which has many obstacles, requires the reformulation of new regulations to protect the rights of victims and the author provides this new breakthrough by introducing the concept of a victim assistance fund or *Victim Trust Fund* contained in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and offers an ideal formulation of implementing regulations regarding *Victim Trust Fund*. *Victim Trust Fund* could be a better answer by looking at the shortcomings of implementing restitution which has not been effective, but there must also be a balance, not only does the state comply but the perpetrator must be given the obligation to provide restitution using an asset confiscation mechanism.

In conclusion, the regulations for fulfilling restitution for victims of child sexual violence in the criminal justice system have not provided justice, usefulness, legal certainty and mechanisms *Victim Trust Fund* in Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence can be a solution for restorative justice for victims, apart from involving the state, it is necessary to consider that the responsibility of the perpetrator is not lost by implementing the Law on asset confiscation and the implementation mechanism for asset confiscation, especially in restitution. Ideally setting up a Victim Assistance Fund or *Victim Trust Fund* which exists in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Implementing regulations will soon be formed.

## PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul "Reformulasi Pemenuhan Restitusi sebagai Bentuk Keadilan Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana". Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada segenap pihak yang membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. S. Martono, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid., S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum., Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu serta berbagai pengalaman.
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Kirno dan Ibu Lilik Anis yang selalu mendukung, memotivasi, menasihati dan mendoakan Penulis. Penulis sangat- sangat berterima kasih atas *full support* yang di berikan kepada Penulis.
8. Keluarga Penulis, terutama Adik Bakti Akbar Baihaqi Khaizan yang selalu memberikan dukungan, doa dan menjadikan Penulis terus semangat.
9. Kakek dan Nenek Penulis, terutama Kakek (Alm. Duri), Nenek (Kaswati), Kakek (Alm. Djoyo Samidjan), Nenek Penulis (Sapongah) yang pada waktu ketika ada atau tiada selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada Penulis.
10. Seluruh Kerabat Penulis yang terus memberikan dukungan, dan doa kepada Penulis.
11. Monika Dita Puspa Dewi yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa, dukungan, membantu dalam diskusi penulisan tesis dan tidak lupa Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
12. Alga Ferdiansa, Rifky Alfaridzi, Bagus Adi Saputro, Fajri, Rian Febrianto, Roy Satya Hamorangan Siregar, Adam Rusdi Fahriansyah dan semua teman-teman.
13. Teman-teman sebimbing yang sukarela berbagi pesan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Diri sendiri yang awalnya tidak yakin bisa tapi akhirnya menjadi telah yakin, berusaha dan bertahan hingga mampu menyelesaikan tesis ini.

Semua pihak yang tidak penyusun sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil pemikiran Penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.

**Penulis**

**Enrico Yudo Arjuna Putra**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>11</b>
<b>2.2 Landasan Konseptual</b> .....	<b>14</b>
2.2.1 Reformulasi.....	14
2.2.2 Restitusi .....	15
2.2.3 Korban Tindak Pidana .....	19
2.2.4 Anak Korban Tindak Pidana .....	23
2.2.4.1 <i>Batas Usia Anak</i> .....	23
2.2.4.2 <i>Anak Korban Tindak Pidana</i> .....	29
2.2.4.3 <i>Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana</i> .....	33
2.2.5 <i>Victim Trust Fund</i> .....	36
2.2.6 Sistem Peradilan Pidana .....	37
<b>2.3 Landasan Teori</b> .....	<b>41</b>
2.3.1 Tujuan Hukum .....	41

2.3.2 Kebijakan Formulasi.....	48
<b>2.4 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>54</b>
<b>3.2 Jenis Penelitian.....</b>	<b>55</b>
<b>3.3 Fokus Penelitian .....</b>	<b>57</b>
<b>3.4 Sumber Data.....</b>	<b>58</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>59</b>
<b>3.6 Validitas Data .....</b>	<b>60</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
<b>4.1 Peraturan terhadap Pemenuhan Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini.....</b>	<b>62</b>
<b>4.2 Reformulasi yang Ideal dalam Upaya Pemenuhan Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berkeadilan melalui <i>Victim Trust Fund</i> dalam Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
<b>5.1 Simpulan .....</b>	<b>103</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	11
--	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir .....	52
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan kekerasan seksual adalah tindak pidana serius melanggar hak asasi manusia, tindakan ini dilakukan pada seseorang yang ujung akibatnya pasti memperhatikan. Kekerasan Seksual juga termasuk pada perbuatan yang melecehkan, merendahkan, menghina, menyerang tubuh, dan/atau menyerang reproduksi seseorang, disebabkan ketidaksetaraan gender yang akibatnya dan berakibat pada penderitaan fisik, psikis termasuk mengganggu juga kesehatan reproduksi seseorang, dan hilangnya kesempatan belajar kembali kesemula. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga Desember 2022 terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun pada Tahun 2023 rentan waktu Januari hingga Desember terdapat 15.621 kasus kekerasan seksual terhadap anak (LPSK, 2024). Berdasarkan data yang di ungkapkan, naiknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentu membuat trauma Anak Korban dan keluarga serta membuat hancur masa depan bagi anak.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini penyebabnya ada beragam. Penyebab pertama relasi kuasa yang kuat, disini orang yang seharusnya melindungi tetapi justru malah jadi orang yang sangat leluasa dan bebas menjalankan kekerasan seksual pada anak. Penyebab kedua adanya terpengaruh miras, narkoba, dan konten pornografi. Penyebab

ketiga adanya ancaman kekerasan dan intimidasi pada anak. Penyebab keempat adanya suatu iming-iming materi dan bujuk rayu guna memuluskan aktivitas seks. Penyebab kelima adanya eksploitasi khususnya ekonomi dengan cara merekrut anak agar masuk jadi bagian bisnis prostitusi. Berdasarkan hal tersebut seharusnya kekerasan seksual jadi prioritas utama untuk terselenggaranya perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak ini harus segera dapat perhatian lebih serius dari berbagai macam pihak dalam rangka untuk menghapus dan menekan terhadap kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban juga harus mendapatkan pemenuhan hak dan di satu sisi pelaku juga harus mendapatkan hukuman dan sanksi atas perbuatannya.

Pemidanaan diartikan untuk memberi nestapa atau penderitaan kepada pelaku. Pemberian nestapa ini tujuannya pelaku mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Tujuan umum pemidanaan yang ditegaskan diatas tersebut demi menjaga kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban yang dapat terlindungi dengan cara mengadili perkara tindak pidana yang terjadi.

Pemidanaan terhadap perbuatan pidana pada umumnya untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku dan berupaya pada prevensi agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Pada satu sisi hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapatkan perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan baik mental, fisik dan/atau ekonomi hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian yaitu pemberian kesaksian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender-oriented*) daripada *victims-oriented*.

Berdasarkan hal tersebut meskipun kepentingan pelaku yang masih dominan di perhatikan, namun jika dilihat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, pada saat ini sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan kepada anak korban dengan memperhatikan esensi kerugian yang diderita dan dialami oleh korban diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme (UU Terorisme), dan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Jaminan perlindungan korban jika di lihat dalam Instrumen Internasional pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I General Principles* yang membahas tentang kerugian yang diderita oleh korban dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak perlindungan korban, yang menyatakan bahwa (Marasabessy, 2015):

*Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process* (Ganti rugi oleh pelaku terhadap korban harus menjadi tujuan dari proses peradilan. Pemulihan tersebut dapat mencakup (1) pengembalian harta benda yang dicuri, (2) pembayaran uang atas kehilangan, kerusakan, cedera pribadi dan trauma psikologis, (3) pembayaran atas penderitaan, dan (4) pelayanan kepada korban. Reparasi harus didorong oleh proses pemasyarakatan)

Perlindungan pada hak korban tentang kerugian yang diderita di sebut dengan konsep restitusi. Pada peraturan perundang-undangan nasional, konsep restitusi dalam salah satu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi ini sebagai bentuk perlindungan segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman korban atau yang dikenal dengan prinsip pemulihan dalam keadaan

semula (*restitutio in integrum*) (Bimantara and Sumadi, 2018). Prinsip tersebut menegaskan tentang bentuk pemulihan hak korban selengkap mungkin yang mencakup berbagai aspek akibat tindak pidana yang terjadi.

Adapun untuk mengakomodir terselenggaranya dan di perhatikannya hak korban tersebut dalam perkembangannya pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga independen untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban yang dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui undang-undang tersebut negara memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingat bahwa saksi dan korban memiliki peran untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana. Pembentukan LPSK juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal misalnya a) dimensi KUHAP yang lebih menitikberatkan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana sehingga terdapat pengaturan yang minim pada saksi dan korban; b) saksi dan korban yang sering diabaikan oleh penegak hukum yang menyebabkan terancamnya keselamatan saksi dan korban; dan c) kesadaran peran saksi dan korban tidaklah hanya untuk mengungkap suatu tindak pidana saja.

LPSK disini selain memberikan jaminan perlindungan hak kepada korban juga memiliki tugas untuk memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya. Menurut Pasal 7A UU LPSK pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sebelum dan sesudah adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam pemenuhan restitusi diperlukan adanya

sinkronisasi baik dalam substansi, struktur, dan budaya hukum. Berdasarkan laporan LPSK sepanjang tahun 2019 LPSK memfasilitasi permohonan restitusi untuk 105 korban kejahatan dengan jumlah restitusi mencapai Rp 6.312.733.233 tetapi restitusi yang dikabulkan Hakim hanya Rp 1.692.944.025 (LPSK, 2020). Laporan tahun 2023 total permohonan 5.570 orang yang difasilitasi LPSK untuk mengajukan restitusi dengan rincian 591 orang untuk tindak pidana kekerasan seksual, TPPU 4.352 orang, TPPO 433 orang, Penganiayaan Berat 101 orang, 25 orang korban kekerasan terhadap anak, Terorisme 1 orang, Penganiayaan 2 orang, KDRT 6 orang dan tindak pidana lainnya 49 orang yang ikut di ajukan restitusinya. Total restitusi yang dihitung LPSK dalam 2023 sebesar Rp 9.854.030.032.00 tetapi restitusi yang di kabulkan Hakim Rp 2.035.893.949.00 kemudian restitusi yang pelaku penuh kepada korban itu hanya sebesar Rp 190.287.157.00 dan ini untuk 13 orang korban kekerasan seksual (LPSK, 2024). Pemenuhan restitusi yang hanya Rp 190.287.157.00 juga tidak bisa di salahkan kepada pelaku sepenuhnya, hal ini karena hukum positif mengizinkan pelaku menjalani pidana penjara tambahan sebagai ganti pembayaran restitusi.

Berdasarkan data dari LPSK apabila dilihat dalam Putusan Pengadilan implementasinya restitusi juga masih jauh dari pemenuhan keadilan pemulihan yang di harapkan kepada korban. Contoh nyata dalam pada kasus kekerasan seksual anak yang ada dalam Putusan seperti dalam, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pkl bahwa dalam putusannya ini di jelaskan tidak di cantumkan adanya restitusi, padahal korban ialah

seorang, selain itu juga dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl bahwa juga di sebutkan dalam amarnya tidak di cantumkannya restitusi, korban disini ialah anak. Putusan lain pada Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pkl di sebutkan pada amarnya tidak di cantumkan mengenai restitusi, korban disini ialah anak.

Putusan di atas jika diperhatikan secara mendetail, tidak ada pencantuman restitusi kepada pelaku tersebut sangat dianggap tidak adil dan tidak setara terhadap apa yang dialami korban, apalagi korban tersebut adalah seorang anak. Adapun permasalahan yang timbul terkait restitusi korban adalah korban yang semestinya mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kejahatan seringkali harus mengikuti prosedur yang rumit dan panjang, korban juga harus mengikuti pengklasifikasian korban yang berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, padahal kompensasi merupakan hak asasi yang sudah sepatutnya diterima oleh korban.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada bulan Mei 2022 berfungsi untuk menegaskan kerangka peraturan yang mengatur *Victim Trust Fund*. Undang-undang ini menetapkan dua cara utama ganti rugi bagi korban kekerasan seksual, yaitu restitusi dan kompensasi. *Victim Trust Fund* berfungsi sebagai pengaman, memastikan ketersediaan dukungan keuangan ketika pelaku kejahatan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan restitusi yang memadai kepada korban

Berdasarkan data penulis yang di ungkapkan di atas mengingat jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang semakin naik dari tahun ke tahun, dan melihat jumlah pemenuhan restitusi yang pada akhirnya minim terpenuhi maka dengan adanya *Victim Trust Fund* ini hal tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak korban kejahatan khususnya di Indonesia. Pemaparan diatas yang uraikan diatas membuat Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan dijadikan suatu penulisan hukum dengan judul “Reformulasi Pemenuhan Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Guna menegaskan, menajamkan, dan mengeksplorasi lebih dalam problematika yang telah dikemukakan pada uraian latar belakang, Penulis telah menarik, menyimpulkan, dan menyusun dua rumusan masalah serta menjabarkannya dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) berikut:

1. Bagaimana peraturan terhadap pemenuhan restitusi sebagai upaya pemulihan hak anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana saat ini?
2. Bagaimana reformulasi yang ideal dalam upaya pemenuhan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban kekerasan seksual berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan juga analisis terkait peraturan terhadap pemenuhan restitusi sebagai upaya pemulihan hak anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana saat ini
2. Mendeskripsikan reformulasi yang ideal dalam upaya pemenuhan restitusi sebagai bentuk keadilan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum dalam penulisan tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi Penulis maupun pihak lain, adapun secara teoritis dan praktis, manfaat yang dimaksud sebagai berikut:

##### **1.4.1. Teoritis**

- a. Mengembangkan studi ilmu hukum khususnya dalam menangani permasalahan pada pemenuhan restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual anak yang belum efektif, dengan melalui penerapan *victim trust fund*.
- b. Mengembangkan tentang solusi *victim trust fund* agar dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mereformulasi pengaturan mengenai restitusi.

##### **1.4.2. Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan beserta manfaat kepada mahasiswa yang berkepentingan dalam kepenulisan maupun penelitian.
- b. Memberikan masukan dan membantu berbagai pihak lembaga, agar penerapan *victim trust fund* dapat di pertimbangkan untuk diterapkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber informasi lain, penelitian yang memiliki fokus studi terkait *Victim Trust Fund* sebagai bentuk upaya pemenuhan hak korban kejahatan dalam Peradilan Indonesia sampai saat ini belum dijumpai, sehingga karya tulis ini merupakan penelitian yang baru (*up to date*), namun demikian terdapat beberapa penelitian atau setidaknya-tidaknnya hasil kajian yang memiliki relevansi dengan topik ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding orisinalitas tesis ini, adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembahasan
1.	Devita Wisnu W, Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dengan Pelaku Ayah Kandung berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Slt), tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023.	Membahas terkait pemenuhan restitusi pada putusan.	Penulis akan membahas terkait implementasi restitusi pada anak korban kekerasan seksual yang dilakukan pada alur Sistem Peradilan Pidana	Menawarkan <i>victim trust fund</i> sebagai upaya untuk penjaminan hak korban yang berupa restitusi.

2.	Prima Putri, Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang, tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.	Membahas terkait pelaksanaan dan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual yang belum berjalan sangat baik khususnya terhadap pemenuhan restitusi.	Penelitian yang dilakukan penulis akan membahas terkait pemenuhan restitusi pada anak korban kekerasan seksual tidak hanya pada satu wilayah, namun membahas pemenuhan restitusi untuk anak korban kekerasan seksual secara keseluruhan.	Menawarkan <i>victim trust fund</i> sebagai upaya untuk penjaminan hak korban yang berupa restitusi
3.	Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019, tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020	Membahas terkait dari pemenuhan restitusi kepada anak korban kekerasan seksual yang belum maksimal.	Penelitian yang dilakukan penulis akan membahas permasalahan yang terjadi pada pemenuhan restitusi yang tidak maksimal.	Menawarkan <i>victim trust fund</i> sebagai upaya untuk penjaminan hak korban yang berupa restitusi
4.	Muhammad Assarofi, Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana	Membahas bahwa restitusi meskipun di	Penelitian yang dilakukan penulis	Menawarkan <i>victim trust fund</i> sebagai

	<p>Persetubuhan (Studi Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2021/PN. Kla), tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.</p>	<p>penuhi dan di bayarkan kepada anak korban namun diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memaksimalkan pemberian restitusi untuk memulihkan haknya kepada yang semula.</p>	<p>membahas meskipun restitusi sudah di penuhi atau di bayarkan, tetapi jika melihat keseluruhan yang banyak belum terpenuhi maka di disini penulis menawarkan suatu dana bantuan kepada korban yang dapat memaksimalkan pemberian restitusi kepada korban.</p>	<p>upaya untuk penjaminan hak korban yang berupa restitusi.</p>
5.	<p>Harsi Primmitia, Telaah atas Kegagalan Restitusi Sebagai Sanksi dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2021/PN Krg), tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022.</p>	<p>Membahas ditemukan berkenaan dengan kegagalan sanksi pidana restitusi dipengaruhi oleh faktor hukumnya, yang masih terdapat keaburan norma; dan masih minimnya perhatian</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis akan membahas optimalisasi dalam pemberian restitusi dengan melibatkan negara untuk ikut berperan dalam melindungi</p>	<p>Menawarkan <i>victim trust fund</i> sebagai upaya untuk penjaminan hak korban yang berupa restitusi.</p>

		terhadap perlindungan dan hak anak korban pada sistem peradilan pidana; dan ketiga kurangnya fasilitas pendukung untuk mengakses berbagai fasilitas perlindungan.	hak anak korban.	
--	--	---	------------------	--

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini memiliki kebaharuan yaitu penerapan *victim trust fund* sebagai upaya penjaminan hak korban yang berupa restitusi.

## 2.2. Landasan Konseptual

### 2.2.1. Reformulasi

Reformulasi adalah menyiratkan fakta merumuskan sesuatu lagi, sesuatu yang telah dirumuskan pada waktu yang tepat dilakukan lagi karena tidak dipahami, karena salah, di antara begitu banyak alternatif yang mungkin, sesuatu yang menjadi objek reformulasi tidak berjalan dengan baik dalam formulasi dan oleh karena itu diperlukan reformulasi. Adapun bentuk dari reformulasi dan/atau pembaharuan ialah perbuatan *reorientasi* atau penyesuaian dan/atau

peninjauan kembali, *re-evaluasi* atau penilaian kembali, *reformulasi* itu sendiri yang berarti perumusan kembali, *restrukturisasi* atau penataan kembali, dan *rekonstruksi* atau pengembangan kembali. Reformulasi hukum pada hakikatnya ialah unsur dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Dasar pertimbangan reformulasi hukum yakni aspek yuridis dan aspek sosiologis. Aspek yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memperlihatkan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aspek sosiologis adalah sosiologis hukum ialah bagian dari menelaah kenyataan sosial tentang hukum

### **2.2.2. Restitusi**

Restitusi dalam kehidupan masyarakat diartikan sebagai ganti rugi, akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi menurut persepsi hukum pidana, diartikan sebagai pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya perhatian dan pengertian terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana, yang dimana ganti rugi tersebut harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Menurut Mardjono Reksodiputro, pengaturan yang berkaitan dengan ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif yang ada di Indonesia dibedakan antara yang

dibayarkan oleh suatu atau beberapa instansi resmi dari dana negara atau yang dikenal dengan istilah kompensasi (*compensation*) dan yang dibayar oleh pelaku tindak pidana atau yang dimaknai sebagai restitusi (*restitution*) (Alhakim, 2021: 115-122).

Restitusi dalam konteks hukum Hak Asasi Manusia Internasional dikategorikan sebagai upaya pemulihan (*reparation*) yang adil terhadap korban dan pelaku berkewajiban untuk memberikan suatu reparasi kepada korban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses pengadilan (yudisial) (Maula, 2020: 130). Pemahaman tersebut tidak berbeda secara substansial yang di mana seseorang tetap dianggap sebagai korban tanpa harus tergantung pada pelakunya berhasil ditangkap atau tidak, diidentifikasi atau tidak, dituntut atau tidak. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan restitusi adalah “*Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya*”.

Pandangan mengenai restitusi sebagai pemulihan hak merupakan hal yang perlu diperjuangkan dalam jaminan perlindungan hak dan kebutuhan korban. Romli Atmasasmita berargumen bahwa pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu bentuk perwujudan dari adanya resosialisasi tanggungjawab dari pelaku sebagai warga

masyarakat. Melalui bentuk resosialisasi diharapkan dapat tertanamnya rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku yang peduli dengan keadaan korban. Sehingga dalam hal ini nilai restitusi tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun dapat dijadikan sebagai fungsi berupa alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “utangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban tindak pidana.

Restitusi dalam ketentuan *Basis and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban dari perbuatan pidana diberikan lima hak reparasi, yaitu restitusi; rehabilitasi; kompensasi; jaminan ketidakberulangan perbuatan (*non recurrence*); dan kepuasan (*satisfaction*) (Nurhayati, 2021: 1-20). Restitusi menurut instrumen Hak Asasi Manusia internasional tersebut diartikan sebagai bentuk untuk menegakan kembali situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pembayaran restitusi juga mengharuskan adanya pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, dan adanya lapangan kerja atau hak milik pada korban. Maka dari itu jika dimensi ganti rugi dikaitkan dengan sistem restitusi dalam pandangan viktimologi akan berhubungan dengan restorasi atau perbaikan atas kerugian moral, fisik, harta benda, dan hak-hak korban perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana (Disemadi, 2022: 289).

Karakter utama dari pembayaran restitusi berindikasi terhadap pertanggungjawaban atas tuntutan adanya tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus tindak pidana. Akan tetapi eksistensi dan posisi hukum pada korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban, karena dalam hal ini terbentur adanya masalah yang mendasar, yaitu korban hanya dijadikan sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban dalam sistem peradilan pidana tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat. Hal tersebut berakibat bagi korban tidak mempunyai upaya hukum, apabila korban tersebut keberatan terhadap suatu putusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau merugikan diri korban.

Berhubungan dengan kaitannya antara korban dalam sistem peradilan pidana, adanya ganti rugi atau restitusi, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat. Dikatakan demikian, sebab bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana, tetapi adanya masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana. Hal ini sesungguhnya tidak layak dan tidak patut jika dibandingkan dengan penderitaan korban, dengan adanya kerugian materiil lainnya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai pemulihan dan kerugian immateriil, justru lebih berat di alami oleh korban yang dimana tidak dapat diganti rugikan melalui prosedur pidana.

### 2.2.3. Korban Tindak Pidana

Tindak pidana melanggar hak individu dan mengancam kepentingan umum. Pelanggaran hak tersebut akan menimbulkan korban sebagai subjek hukum akibat perbuatan pidana pelaku. Korban dalam kehidupan masyarakat diartikan sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Muladi menjelaskan korban adalah orang yang secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, ekonomi, emosional dan/atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental melalui perbuatan maupun komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Sulastri, 2023: 169-186). Menurut Arief Gosita, korban diartikan sebagai pihak yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri atau keuntungan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan (Gosita, 1993: 130). Korban secara sederhana diartikan sebagai perorangan atau kelompok yang menderita akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau kelompok.

Korban dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana dijadikan sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban dalam sistem peradilan pidana tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat. Hal tersebut berakibat bagi korban tidak mempunyai upaya hukum, apabila korban tersebut keberatan terhadap suatu putusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau merugikan diri korban. Korban sebagai

pihak yang dirugikan mempunyai peranan dan pertanggungjawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dimana kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Korban pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya atas tindak pidana yang terjadi. Menurut Mendelson, jika dilihat dari derajat kesalahan pada perspektif korban dapat dibedakan menjadi (Waluyo, 2011:133):

- a. Korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- b. Korban yang lebih bersalah dari pelaku;
- c. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- d. Korban yang satu-satunya bersalah;
- e. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.

Pertimbangan perlunya perlindungan dan perhatian terhadap hak korban tindak pidana didasarkan pada setiap warga negara memiliki hak asasi yang perlu di hormati dan negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya, mengalami kesukaran dan memonopoli seluruh reaksi tindak pidana dan melarang tindakan tersebut bersifat pribadi. Oleh karena itu apabila terjadi

kejahatan yang menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu. Korban sebagai warga negara memiliki hak yang telah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa,

*“Saksi dan Korban berhak:*

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. mendapat penerjemah;*
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. dirahasiakan identitasnya;*
- j. mendapat identitas baru;*
- k. mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. mendapat tempat kediaman baru;*
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*

- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan”*

Zvonimir Paul Separovic mengartikan korban dengan pernyataan bahwa *“victims are those person whose are threatened, injured, or destroyed by an act or commission by another (man, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanours, economic offences, non fulfillment of work duties or form an accident (accident at work, at home, traffic accident etc) suffering may be caused by another man (man made victim) or other structure where people are also involved”* (Kalac et al., 2020: 9). Berdasarkan yang disebutkan Zvonimir Paul Separovic di atas korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena tindakan orang lain. Dengan begitu rekonstruksi terhadap perlindungan hak korban perlu dilakukan jaminan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal dan membuka akses seluas-luasnya untuk memperjuangkan kembali haknya yang telah dilukai dan dicerai akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## 2.2.4 Anak Korban Tindak Pidana

### 2.2.4.1 Batas Usia Anak

Ada beberapa definisi tentang anak, pluralisme pengertian anak ini disebabkan setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing sehingga kriteria untuk menentukan seseorang sebagai anak pun menjadi beragam (Munajat, 2022: 105).

#### a. Pengertian Anak secara Yuridis

Hukum positif di Indonesia memaknai anak sebagai orang yang belum dewasa (*miderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Definisi anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi alasan yang digunakan untuk menentukan umur anak (Moeljatno, 1987: 120).

Definisi anak berdasarkan batasan usia di Indonesia, dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

Batasan Usia Anak	Peraturan Perundang-Undangan
Dikatakan belum berusia 14 tahun	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan.

Perkawinan belum usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua Boleh perkawinan usia Pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun, atas izin pengadilan  Dikatakan Anak belum usia 18 tahun, belum melakukan perkawinan dibawah kekuasaan orang tua.	Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Dikatakan Anak belum berusia 18 tahun.	Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
Dikatakan anak genap 8-18 tahun	Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Dikatakan anak belum 18 tahun, belum menikah, termasuk anak dalam kandungan.	Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hak memilih telah berusia 17 tahun.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Anak korban belum berusia 18 tahun, mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi.	Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dikatakan Anak belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dikatakan Anak belum berusia 18 tahun	Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penetapan batas umur atau usia anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya, sehingga sampai saat ini belum ada batasan yang konsisten terkait pengertian anak, sebab antara satu dengan

lainnya belum terdapat keseragaman (Rasdi, 2020: 55). Pengertian anak yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Pengertian Anak secara Sosiologis

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya terlihat dari beragamnya kebudayaan atau adat istiadat, sehingga tiada suatu masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan atau adat istiadat. Hukum adat atau masyarakat sosial tidak mengenal batas usia anak atau dewasa, walaupun diakui terdapat perbedaan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Terhaar menyatakan seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang telah kawin dan meninggalkan rumah bapak ibunya atau bapak ibu mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri (Waluyo, 2011: 121).

Soepomo berpendapat bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri, yang sungguh masih kanak-kanak. Soepomo tidak menemukan petunjuk bahwa

hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, namun seseorang dianggap telah dewasa sejak kuat *gawe* (dapat bekerja), kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, atau dengan kata lain ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri sehingga dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa atau lingkungannya (Umroh & Azizah, 2023: 29-39).

Ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- Dapat bekerja sendiri (mandiri).
- Cakap untuk dapat melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
- Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Berdasarkan aspek sosiologis, kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai anak bukan semata-mata dilihat dari batas usia yang dimiliki, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Hukum adat menyatakan apabila pada tubuh si anak terjadi perubahan biologis (fisik), yaitu mengalami pertumbuhan, menjadi kuat, mampu bekerja secara mandiri, cakap melakukan segala tata cara pergaulan hidup dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri atau mewakili orang tuanya, bertanggungjawab atas segala tindakannya, sekaligus ketika pendapatnya telah didengar dan

diperhatikan oleh keluarga maupun di lingkungan masyarakat, maka saat itu seseorang diakui sebagai orang yang telah dewasa (Cahyani, 2021: 4).

c. Pengertian Anak secara Psikologis

Pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Zakiah Daradjat menguraikan bahwa masa kanak-kanak terbagi dalam (Halilah & Arif, 2021: 10):

1. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 (dua) tahun.
2. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun.
3. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tahun.
4. Masa remaja, yaitu antara usia 13 (tiga belas) sampai 20 (dua puluh) tahun.
5. Masa dewasa muda, yaitu antara usia 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.

Fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan anak memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari

perkembangan pertumbuhan jiwa. Kesimpulannya yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 (dua belas) tahun, namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak terakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas). Masa remaja ini merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani, pada masa ini umumnya seseorang mengalami suatu bentuk kritis berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani, masa remaja atau pubertas dapat dibagi dalam 4 (empat) fase (Yusyanti, 2020: 619):

1. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral atau prapubertas.
2. Masa menentang kedua, fase *negative Trotzelter* kedua, periode *Vemeinung*.
3. Masa puber sebenarnya, mulai kurang dari 14 (empat belas) tahun, masa pubertas wanita pada umumnya berlangsung lebih awal daripada pubertas anak laki-laki.
4. Fase *adolesensi*, mulai kurang dari 17 (tujuh belas) tahun sampai sekitar 19 (sembilan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun.

Seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya

kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propoganda seperti masa remaja. Perkembangan anak tidak berlangsung secara mekanis otomatis, sebab perkembangan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor secara simultan, yaitu (Sania & Utari, 2019):

1. Faktor *herediter* (warisan sejak lahir, bawaan);
2. Faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan;
3. Kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis; dan
4. Aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi, serta usaha membangun diri sendiri.

#### **2.2.4.2 Anak Korban Tindak Pidana**

Tindak pidana melanggar hak individu dan mengancam kepentingan umum. Pelanggaran hak tersebut akan menimbulkan korban sebagai subjek hukum akibat perbuatan pidana pelaku. Korban dalam kehidupan masyarakat diartikan sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Muladi menjelaskan korban adalah orang yang secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, ekonomi, emosional dan/atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental melalui perbuatan maupun komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Sulastri, 2023: 169-186). Menurut Arief Gosita, korban diartikan sebagai pihak yang menderita jasmani dan rohani akibat

tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri atau keuntungan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan (Gosita, 1993: 130). Korban secara sederhana diartikan sebagai perorangan atau kelompok yang menderita akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau kelompok.

Korban dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana dijadikan sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban dalam sistem peradilan pidana tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat. Hal tersebut berakibat bagi korban tidak mempunyai upaya hukum, apabila korban tersebut keberatan terhadap suatu putusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau merugikan diri korban. Korban sebagai pihak yang dirugikan mempunyai peranan dan pertanggungjawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dimana kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Korban pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya atas tindak pidana yang terjadi. Menurut Mendelson, jika dilihat dari derajat kesalahan pada perspektif korban dapat dibedakan menjadi (Waluyo, 2011:133):

- a. Korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- b. Korban yang lebih bersalah dari pelaku;
- c. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- d. Korban yang satu-satunya bersalah;
- e. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.

Pertimbangan perlunya perlindungan dan perhatian terhadap hak korban tindak pidana didasarkan pada setiap warga negara memiliki hak asasi yang perlu di hormati dan negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya, mengalami kesukaran dan memonopoli seluruh reaksi tindak pidana dan melarang tindakan tersebut bersifat pribadi. Oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu. Korban sebagai warga negara memiliki hak yang telah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa,

*“Saksi dan Korban berhak:*

- a. *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*

- d. *mendapat penerjemah;*
- e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *dirahasiakan identitasnya;*
- j. *mendapat identitas baru;*
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *mendapat tempat kediaman baru;*
- m. *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan”*

Zvonimir Paul Separovic mengartikan korban dengan pernyataan bahwa *“victims are those person whose are threatened, injured, or destroyed by an act or commission by another (man, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanours, economic offences, non fulfillment of work duties or form an accident (accident at work, at home, traffic accident etc) suffering may be caused by another man (man made victim) or other structure where people are also involved”* (Kalac et

al., 2020: 9). Berdasarkan yang disebutkan Zvonimir Paul Separovic di atas korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena tindakan orang lain. Dengan begitu rekonstruksi terhadap perlindungan hak korban perlu dilakukan jaminan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal dan membuka akses seluas-luasnya untuk memperjuangkan kembali haknya yang telah dilukai dan dicerai akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, anak yang menjadi menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

#### ***2.2.4.3 Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana***

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.

Pengertian diatas mengenai korban jika dikaitkan dengan anak juga perlu di perhatikan mengenai bentuk-bentuk perlindungan anak, karena masalah anak bukan suatu masalah kecil, anak adalah generasi

penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan dipertegas oleh Arif Gosita sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan (Gosita, 1993; 152).

Berdasarkan hal tersebut, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari teori perlindungan hukum, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang (Sulastri, 2023: 169- 186). Walaupun belum maksimal, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nasir et al., 2023: 241-254). Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, hal ini dapat di temukan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercermin pada alinea ke-IV, di dalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dilihat dari Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dipertegas lagi oleh Muladi, alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial (Nasir et al., 2023: 241-256). Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perlindungan hukum anak maka selanjutnya yang tidak kalah penting yakni mengenai kedudukan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam sistem peradilan pidana.

#### **2.2.5. *Victim Trust Fund***

*Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban Tindak Pidana, skema ini merupakan dana yang diterima negara dari penerimaan bukan pajak serta sanksi pidana finansial untuk diolah diberikan demi

program pemenuhan hak korban. Skema ini adalah skema khusus yang bukan menyerap APBN, namun menuntut peran negara mengelola penerimaan bukan pajaknya untuk korban tindak pidana.

Skema ini pun sudah banyak diperkenalkan di berbagai negara dan mekanisme internasional. Yang paling dikenal misalnya pengaturan dalam Pasal 79 ayat (2) Statuta Roma disebutkan bahwa *International Criminal Court (ICC)* dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer kepada *Trust Fund*. Sehingga, *Trust Fund* untuk korban merupakan sebuah lembaga yang mencari, mengelola, dan menyalurkan Dana Perwalian untuk Korban. Skema Dana Perwalian ini sendiri di Indonesia telah dikenal mengenai skema Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, namun, pengaturannya tidak spesifik dan belum berkaitan dengan skema pemulihan korban yang diatur dalam berbagai undang-undang.

#### **2.2.6 Sistem Peradilan Pidana**

Peradilan Pidana di Indonesia di selenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan (LP). Lembaga – lembaga peradilan ini satu sama lain saling berhubungan dalam melakukan penanganan suatu perkara. Menurut Mardjono sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan

dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan, tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah:

1. Mencegah masyarakat dari korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas sehingga keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Lembaga – lembaga dalam sistem peradilan di Indonesia satu sama lain saling berhubungan, hal ini dapat dilihat dari kedudukan Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali akan menangani suatu perkara yang telah terjadi atau dapat dikatakan Kepolisian menjadi penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana karena Kepolisian yang berwenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, siapa yang patut ditangkap serta siapa pula yang patut ditahan, lalu Kejaksaan dalam hal ini adalah Penuntut Umum akan melaksanakan tugasnya ketika telah menerima berita acara pemeriksaan penyidikan dari pihak Kepolisian, Karena, dari berita acara pemeriksaan penyidikan dari Kepolisian tersebutlah Penuntut Umum akan membuat surat dakwaannya. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan bisa saling bekerja sama sehingga tanggung jawab kedua lembaga tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Hubungan Kepolisian dengan Pengadilan dapat dilihat dari dalam hal penyidik meminta atau mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta ijin penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sedangkan, hubungan antara penyidik dengan hakim dapat dilihat pada pemeriksaan di muka persidangan. Jika dalam persidangan hakim beranggapan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak atau kurang benar maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya. Dalam hal hubungan dengan lembaga pemasyarakatan, penuntut umum adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memasukkan orang atau terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum pidana secara terpadu.

### **Tahapan Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*). Adapun beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu :

- a. Tahap Penyidikan

Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Selain itu pelaksanaan penyidikan selalu harus diawali dengan suatu laporan atau pengaduan atau juga dapat dikarenakan tertangkap tangan. Setelah diduga terjadinya tindak pidana maka dilakukan penyidikan. Adapun yang menjalankan proses penyidikan tersebut adalah penyidik.

b. Tahap Penuntutan

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Dalam tahap penuntutan ini yang menjadi komponen utama dijalankan oleh Penuntut Umum yang pada dasarnya berasal dari institusi Kejaksaan.

c. Tahap Persidangan

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyebutkan bahwa Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

d. Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP menyebutkan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

## **2.3. Landasan Teori**

### **2.3.1. Tujuan Hukum**

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) merupakan tiga terminologi yang sering disampaikan di perkuliahan dan ruang lingkup peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya secara bersama-sama (Waluyo, 2011: 133). Sebagai pencetus tiga (3) nilai dasar hukum, Gustav Radbruch menyebutkan bahwa ketiga (3) nilai dasar hukum memiliki orientasi untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum agar dapat mengayomi manusia baik secara aktif dan pasif.

Gustav Radbruch juga menambahkan bahwa dengan adanya urutan prioritas maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal (Waluyo, 2011: 135). Bagi Gustav Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, dapat berganti setiap waktu yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, adapun asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch adalah:

- a. Keadilan Hukum;

- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Keseimbangan dari ketiga nilai dasar yang diutarakan oleh Gustav Radbruch, sering dimaknai sebagai syarat untuk suatu putusan hakim dinyatakan baik. Hal ini disebabkan karena putusan hakim tidak hanya didominasi oleh satu tujuan hukum saja.

- a. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menyampaikan bahwa hukum merupakan pengemban nilai keadilan, karena keadilan bersifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif bersumber. Keadilan harus menjadi unsur yang utama bagi hukum, jika tidak ada keadilan yang tercipta, maka sebuah aturan tidak layak menjadi hukum, hal tersebut yang menunjukkan sifat konstitutifnya. Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Gustav Radbruch, menjadi ukuran untuk adil dan tidak adilnya tata hukum. Bukan hanya itu saja, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian telah terbukti yang disampaikan Gustav Radbruch, bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan merupakan dasar setiap hukum positif yang bermartabat.

Keadilan adalah titik sentral dalam hukum, Gustav Radbruch menambahkan karena keadilan untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sehingga aspek ini yang akan

mewarnai isi hukum. Keadilan persamaan, didasarkan pada prinsip hukum mengikat semua orang, sehingga yang hendak dicapai adalah konteks kesamaan, baik kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Keadilan distributif, keadilan ini identik dengan keadilan proposional, keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan banyak sedikitnya jasa atau dengan kata lain sesuai dengan porsinya masing-masing. Keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu terhadap sesuatu yang salah, keadilan ini berusaha untuk memperbaiki atau memberikan kompensasi akibat perbuatan tanpa harus melihat siapa pelakunya, prinsipnya adalah hukum harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi akan memperbaiki kerugian serta memulihkan keuntungan yang tidak sah.

Hukum positif berpangkal dari keadilan, keadilan sebagai tolak ukur dari sistem hukum bahkan keadilan juga menjadi landasan moral (Indah, 2014: 113). Penegakan hukum yang hanya mengutamakan kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan, begitu pula dengan nilai kegunaan yang lebih diutamakan akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum. Sehingga dalam penegakan hukum hendaknya dijalankan secara seimbang diantara ketiga nilai.

b. Kemanfaatan Hukum

Manfaat hukum merupakan dapat dicapainya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya

hukum yang tertib. Satjipto Raharjo menyampaikan bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai salah satu cara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Sebagai penganut aliran utilitis, Jeremy Bentham mengatakan hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran ini bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang sangat besar bagi orang dalam jumlah banyak. Kemanfaatan bagi orang banyak tersebut, oleh Gustav Radbruch disebut juga dengan aspek finalitas. Aspek finalitas memfokuskan kepada tujuan dari keadilan, yaitu memajukan kebaikan bagi kehidupan manusia.

Menilik apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham pada hukum, maka baik buruknya akibat dari hukum merupakan alat ukur bagi baik buruknya hukum yang diterapkan. Sehingga tidak salah apabila para ahli menilai kemanfaatan hukum adalah dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Tujuan hukum merupakan pencapaian kesejahteraan dengan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat atau sebagian masyarakat dan penggunaan akibat-akibat dari hasil penerapan hukum sebagai dasar dilakukannya evaluasi hukum. Berdasarkan orientasi tersebut, isi hukum berupa ketentuan tentang peraturan yang mendatangkan kesejahteraan Negara.

Mill memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda yaitu naluri manusia yang menjadi sumber keadilan untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik diri sendiri atau orang lain yang menarik simpati kita, sehingga hakikat keadilan meliputi seluruh syarat moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Perasaan keadilan akan menggelora terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang dinilai sama dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan meliputi semua syarat moral yang paling hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

c. Kepastian Hukum

Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang maknanya karena tidak dapat digunakan kembali sebagai pedoman tata prilaku bagi setiap orang, sehingga kepastian merupakan salah satu tujuan hukum. Kepastian memiliki hubungan yang erat dengan keteraturan, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian. Keteraturan tersebut yang mempengaruhi manusia untuk dapat berperilaku secara pasti dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan di masyarakat.

Gustav Radbruch memberikan makna tentang kepastian hukum, sebagai berikut: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya

didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (Halilah & Arif, 2021: 56-65).

Pendapat tersebut didasarkan atas pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian hukum itu sendiri serta sebagai produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Gustav Radbruch juga menambahkan, hukum positif yang mengatur tentang kepentingan manusia dalam masyarakat harus senantiasa ditaati meskipun sifat dari hukum positif tersebut kurang adil.

Kepastian hukum sebaiknya ditujukan guna melindungi kepentingan masing-masing individu agar diketahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang tidak diperbolehkan sehingga pada akhirnya mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Hukum harus memiliki kepastian, oleh karenanya hukum harus berbentuk peraturan tertulis. Akan tetapi lebih penting untuk memahami bahwa undang-undang tidak mampu menguras hukum. Kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dengan bentuk undang-undang tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi serta maksud dari kaidah hukumnya.

Sidartha mengutip pendapat M. Otto tentang kepastian hukum, dimana kepastian hukum untuk situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*Accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa peradilan dilaksanakan secara konkrit.

Mendasarkan kelima syarat tersebut, menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari masyarakat dan menggambarkan budaya masyarakat. Sehingga kepastian hukum seperti itulah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya karena mensyaratkan harmonisasi antara

Negara dan rakyat dalam ruang lingkup memahami dan berorientasi sistem hukum.

### 2.3.2. Kebijakan Formulasi

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu *policy* atau yang dalam bahasa Belanda *politiek*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *policy* adalah sebagai berikut:

*The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures. A general term used to describe all contracts of insurance. See Policy of Insurance. This term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state or community.* Terjemahan : Prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.

Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood dalam buku Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif (Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, 1984: 65).

Kebijakan Formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang hakikatnya adalah usaha untuk mewujudkan suatu produk hukum undang-undang dalam lingkup pidana agar sesuai dengan kondisi, waktu dan masa yang akan datang. Meskipun pada

prinsipnya, tidak ditemukan tafsir rigid yang pasti mengenai kebijakan formulasi itu sendiri. Tapi dapat dipahami kurang lebih lingkup dan makna yang menjadi konsep seperti apakah kebijakan formulasi. Berbicara mengenai kebijakan formulasi, maka tidak dapat terlepas pada aspek penegakan hukum pidana lainnya, tiga tahap tersebut yaitu:

#### 1. Tahap Formulasi

Secara penerapan, tahap formulasi adalah tahap penegakan pembentukan undang-undang atau tahap legislasi. Pada tahapan ini, suatu kebijakan hendak dimulai melalui gagasan yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi disebut sebagai gerbang awal yang menentukan arah kebijakan penegakan hukum di suatu negara dalam waktu tertentu. Tahapan formulasi dikenal pula sebagai tahapan in abstracto oleh badan pembuat undang-undang karena masih berupa gagasan dan periode permulaan yang masih bersifat abstrak.

Tahap kebijakan formulasi yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal kerap kali dipergunakan sebagai usaha dalam mereformulasikan substansi norma tertentu agar mampu menghasilkan produk hukum yang memenuhi cita hukum. Tentunya tujuan akhir yang hendak dicapai dari kebijakan formulasi ini adalah mampu memberikan supremasi penegakan hukum pidana melalui sarana penal maupun non-penal sesuai politik hukum yang di formulasikan tersebut.

## 2. Tahap Aplikasi

Pada tahapan ini, upaya dilakukan oleh para penegak hukum mulai dari berbagai instansi meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang saling bersinergi guna mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan amanat tahap *in abstracto* yang sebelumnya sudah ada (tahap *in concreto*).

## 3. Tahap Eksekusi


Terakhir adalah tahap eksekusi, di mana secara konkret pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pelaksana pidana selaku institusi terkait yang berwenang.

Dari ketiga fungsi tersebut maka, tahapan legislasi atau formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy*, dikarenakan bahwa jika terjadi kesalahan atau ada kelaianan dalam kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis dan hal ini akan menjadi penghalang atau penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan di fase aplikasi dan eksekusi. (Arief, 2010:79). Penulis bisa menyimpulkan bahwa ketiga fase atau tahapan tersebut bersifat Kumulatif, sehingga apabila tahapan yang paling strategis sudah mengalami kesalahan maka secara mutatis mutandis fase atau tahapan- tahapan selanjutnya dipastikan menemui kesalahan atau kegagalan.

Berdasarkan yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy*, karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal

menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif) (Barda Nawawi Arief, 2002: 78-79).

## 2.4. Kerangka Berpikir



Keterangan :

Penelitian ini akan menganalisis permasalahan yang terjadi pada penerapan restituti di Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana upaya pemenuhan restituti yang seringkali belum efektif pelaksanaannya, hal tersebut dapat dikarenakan pelaku yang lebih memilih pidana penjara daripada membayar restituti ataupun dikarenakan kondisi ekonomi pelaku yang tidak memungkinkan untuk membayar restituti. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi dengan mendorong *Victim Trust Fund* menjadi bahan pertimbangan untuk di implementasikan dan menganalisisnya menggunakan teori tujuan hukum.

Penelitian ini akan menganalisis penyebab permasalahan pada penerapan restitusi di Indonesia yang belum efektif dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah metode atau cara untuk melakukan penelitian, pendekatan juga dapat diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan data-data sekunder diolah dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat bukan angka-angka (Suggono, 1998: 68).

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data, dan mencari kebenaran. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah ingin menggambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menginterpretasikan, menganalisis dan membandingkan pengaturan hak korban di berbagai negara.

Pertimbangan Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu kevalidan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber yang

akurat dan mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami.

### **3.2. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah suatu cara atau metode yang digunakan Penulis dalam suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang sudah ada (Syahrudin, 2022: 125). Penelitian normatif juga diartikan sebagai sebuah studi yang mengkaji kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan topik tesis, yang bersumber dari perpustakaan (bahan pustaka). Sumber penelitian berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) dan literatur-literatur lainnya (elektronik) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan tujuan mengidentifikasi, menganalisis dan membandingkan berbagai pengaturan. Maksud dari studi dokumen/kepustakaan yang dilakukan Penulis yaitu menemukan dan mengetahui pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, filsafat hukum, yurisprudensi dan hal-hal lain yang relevan dan menunjang kualitas dan kesempurnaan penelitian ini.

Jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) pada penelitian yang digunakan Penulis berfokus mengkaji pengaturan hak korban khususnya restitusi di Negara Amerika, kemudian dibandingkan dengan

Indonesia. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Armia, 2022: 118).

Pada penelitian tesis ini, Penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian normatif disajikan secara deskriptif, dengan mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah serta mengidentifikasi pokok dan subpokok bahasan yang didasarkan pada rumusan masalah (Syahrums, 2022: 109).

Menurut Johnny Ibrahim pendekatan penelitian hukum normatif bisa dibagi ke dalam 7 (tujuh) pendekatan, yakni (Marzuki, 2010: 70):

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
- e. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*);
- g. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (Syahrums, 2022: 115).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk memberikan batasan studi kualitatif termasuk memberikan batasan penelitian untuk memilah data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian adalah suatu hal yang penting, karena merupakan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat (Setiono, 2005: 75).

Fokus penelitian bermanfaat agar Penulis tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau tidak relevan dengan tujuan penelitian.

Point penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pemenuhan pemberian retitusi dan kompensasi harus melewati prosedur yang panjang serta harus ada penggolongan yang berhak menerima. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penelitian ini akan berfokus pada ditawarkannya *victim trust fund* sebagai upaya untuk memberikan ganti kerugian yang maksimal kepada korban.

### 3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah data sekunder. Sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui sebuah studi kepustakaan (*library research*) (Amirudin & Asidikin, 2006: 15). Studi kepustakaan sendiri dapat dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu:

#### 4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Bahan hukum terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a. *Criminal Injuries Compensation Act 1963*
- b. *Victims of Crime Act 1994*
- c. *Criminal Injuries Compensation Act 1995*
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
  - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang berupa buku, makalah, jurnal, dan lain lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data merupakan langkah atau prosedur paling sistematis dan strategis untuk memperoleh data yang diperlukan, tanpa mengetahui teknik pengambilan data, penelitian tidak akan mendapatkan bahan, keterangan, dan informasi yang memenuhi standar yang ditetapkan. Data yang dikumpulkan harus valid, akurat, kredibel, dan dapat dipercaya guna mempermudah dalam menganalisa data (Disemadi, 2022: 289). Sehingga teknik pengambilan data yang sesuai serta tepat dan digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan.

Studi pustaka dilaksanakan dengan melakukan penelaahan, pencatatan, dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian (Syahrums, 2022: 142). Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji buku,

artikel pada jurnal keilmuan, putusan, disertasi, tesis, skripsi, situs internet, maupun literatur lainnya yang berhubungan dan masih relevan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian.

### **3.6. Validitas Data**

Validitas data atau uji keabsahan data memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif, sebab berfungsi untuk memeriksa validitas dan reliabilitas data. Validitas sendiri merupakan derajat ketepatan data yang dapat dilaporkan oleh Penulis. Pada penelitian ini, validitas data atau uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu pengujian validitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Penulis melakukan analisis data dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Bongdan dan Taylor dalam Moloeng menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik

berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Armia, 2022: 144).

Metode analisis hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan dua teknik analisis. Pertama, Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan pengaturan hak restitusi korban yang terdapat pada peraturan negara Amerika. Setelah itu, Penulis membandingkannya dengan hak restitusi korban di Indonesia. Kemudian Penulis akan menganalisis konsep-konsep pada ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dari analisis data yang Penulis lakukan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **4.1 Peraturan terhadap Pemenuhan Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini**

Kejahatan yang saat ini ada di kehidupan masyarakat seringkali bermotifkan untuk mendapatkan keuntungan, menyakiti, atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Kejahatan sebagai tindak pidana tersebut secara hukum akan melibatkan 2 (dua) subjek hukum, yaitu pelaku dan korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Daniel Glaser mengungkapkan *victim is the person or organization injured by the crime*, yang berarti korban adalah orang yang merasa dirugikan akibat kejahatan (Muhammad *et al.*, 2024: 1448-1460). Berdasarkan pengertian tersebut, maka korban sebagai subjek hukum perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan karena telah mengalami kerugian dan penderitaan akibat kejahatan tindak pidana. Jaminan dan perlindungan yang dituju sebagai bentuk pemberian dan/atau pemenuhan berupa hak dan bantuan sebagai bentuk keadilan dan rasa aman terhadap korban.

Pemberian dan pemenuhan berupa hak dan bantuan kepada korban di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis (Dewu, Rodliyah and Pancaningrum, 2024:1-10).

Restitusi sebagai tuntutan ganti rugi melalui putusan pengadilan pidana dibebankan kepada pelaku kejahatan maupun pihak ketiga. Sebagaimana dengan *restitutio in integrum* (prinsip pemulihan dalam keadaan semula), keberadaan restitusi untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, meskipun didasari bahwa korban tidak akan mungkin kembali pada kondisi semula secara sempurna (Badrudduja and Widowaty, 2023: 56-70). Tujuan pemberian atau pembayaran restitusi dapat disimpulkan dari beberapa sisi, yaitu dapat berupa meringankan penderitaan korban, cara merehabilitasi terpidana, unsur yang meringankan pemidanaan yang akan dijatuhkan, mempermudah proses peradilan, dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi balas dendam dari masyarakat.

Restitusi jika telah dibayarkan pelaku, akan menciptakan hubungan antara pelaku dan Anak Korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku

terhadap korban secara materiil untuk membayarkan kewajibannya dari akibat kejahatan yang diperbuatnya atau sebagai sanksi. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan yang demikian, disebut juga dengan *restorative justice*, yaitu model restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak yaitu pelaku dan korban, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan yang utama (Firosyiah *et al.*, 2024: 1-9). Kedudukan pelaku dan korban juga diakui setara, baik dalam penyelesaian hak-hak maupun kepentingan korban, pelaku tindak pidana mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab.

Pembahasan yang menarik pada Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga Desember 2022 terdapat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun pada Tahun 2023 rentan waktu Januari hingga Desember terdapat 15.621 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun data yang diungkapkan penulis dengan naiknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentu membuat trauma Anak Korban dan keluarga serta membuat hancur masa depan bagi anak. Hal tersebut tentunya kepentingan anak korban harus mendapatkan perlindungan dan perhatian. Perlindungan pada hak korban tentang kerugian yang diderita ini disebut konsep restitusi.

Adapun untuk mengakomodir terselenggaranya dan di perhatikannya hak korban tersebut dalam perkembangannya pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga independen untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban yang dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui undang-undang tersebut

negara memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan jaminan perlindungan hak kepada korban juga memiliki tugas untuk memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya.

Berdasarkan laporan LPSK sepanjang tahun 2019 LPSK memfasilitasi permohonan restitusi untuk 105 korban kejahatan dengan jumlah restitusi mencapai Rp 6.312.733.233,- tetapi restitusi yang dikabulkan Hakim hanya Rp 1.692.944.025,-. Laporan tahun 2023 total permohonan 5.570 orang yang di fasilitasi LPSK untuk mengajukan restitusi dengan rincian 591 orang untuk tindak pidana kekerasan seksual, TPPU 4.352 orang, TPPO 433 orang, Penganiayaan Berat 101 orang, 25 orang korban kekerasan terhadap anak, Terorisme 1 orang, Penganiayaan 2 orang, KDRT 6 orang dan tindak pidana lainnya 49 orang yang ikut di ajukan restitusinya. Total restitusi yang dihitung LPSK dalam 2023 sebesar Rp 9.854.030.032,- tetapi restitusi yang di kabulkan Hakim Rp 2.035.893.949,- kemudian restitusi yang pelakuenuhi kepada korban hanya sebesar Rp 190.287.157,- dan ini untuk 13 orang korban kekerasan seksual.

Berdasarkan data dari LPSK apabila dilihat dalam Putusan Pengadilan implementasinya restitusi juga masih jauh dari pemenuhan keadilan pemulihan yang di harapkan kepada korban. Contoh nyata pada kasus kekerasan seksual anak yang ada dalam Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pkl bahwa dalam putusannya ini di jelaskan tidak di cantumkan adanya restitusi, padahal korban ialah seorang anak, selain itu juga dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl bahwa juga di sebutkan dalam amarnya tidak di cantumkannya restitusi, korban disini ialah anak. Putusan lain pada Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pkl

di sebutkan pada amarnya tidak di cantumkan mengenai restitusi, korban disini ialah anak. Putusan yang ada pada Pengadilan Negeri Pekalongan diatas JPU juga tidak mencantumkan mengenai restitusi dalam surat tuntutan, padahal dalam putusnya ialah korban mengenai kekerasan seksual pada anak.

Pemberian restitusi dari data yang di ungkapkan penulis jika melihat dari data LPSK yang laporan tahun 2023 total permohonan 5.570 orang yang di fasilitasi LPSK untuk mengajukan restitusi, dengan rincian kepada 591 orang untuk tindak pidana kekerasan seksual. Adapun permohonan tersebut yang pelaku penuh nominalnya hanya sebesar Rp 190.287.157,- untuk 13 orang korban kekerasan seksual. Hal ini jika dilihat sangat mencerminkan bahwa pemenuhan terhadap restitusi masih jauh dari yang di harapkan, karena data dari LPSK dari ratusan yang menjadi korban hanya belasan orang yang di penuh restitusi oleh pelaku. Selanjutnya dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang di uraikan penulis pada tahun 2022-2024 di sini justru tidak di cantumkan kewajiban mengenai restitusi di dalam amarnya.

Berdasarkan data dari LPSK dan Putusan dari pengadilan yang ada hemat penulis belum memberikan tujuan hukum yang sesungguhnya. Disimpulkan demikian, sebab Gustav Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa ada 3 indikator yang harus di penuh yakni keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Hal ini harus seimbang 3 indikator tersebut. Dari segi keadilan bahwa banyak yang tidak memenuhi restitusi yang menurut data LPSK dan dalam putusan tidak di cantumkannya restitusi. Hal ini tidak sejalan dengan konsep keadilan yang secara spesifik mengembangkan gagasan prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sebuah konsep yang dikenal dengan posisi asli (*original*

*position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dengan 2 (dua) konsep tersebut, memberikan pelajaran cara penyelesaian masalah harus menggiring dan mengajarkan masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan tentang keadilan. Dengan tidak terpenuhinya restitusi, jelas konsep keadilan yang mengajarkan persamaan tentang seharusnya Anak Korban tindak pidana beserta keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku, namun tidak terpenuhi dan dalam putusan tidak di cantumkan restitusi maka persamaan keadilan jelas belum terwujud. Dari kemanfatannya bahwa pemenuhan restitusi dari data LPSK yang sangat kecil dari jumlah korban dan dalam putusan tidak dicantumkan mengenai restitusi maka dapat diartikan bahwa tindakan/fenomena/peristiwa tersebut melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan/fenomena/peristiwa tersebut tidak memiliki “kedayagunaan”. Kedayagunaan tersebut adalah kemanfaatan, padahal indikator kemanfaatan ialah tindakan/fenomena/peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitannya. Dari segi kepastian hukum masih belum tercapai, dalam peraturan mengenai restitusi. Seperti halnya aturan mengenai nominal pasti restitusi yang belum ada sampai saat ini, selain itu dengan mudah lebih memilih menjalankan pidana kurungan dari pada membayar restitusi. hal ini yang dapat menjadikan aph dalam menjalankan tugasnya seakan dilematis yang ujungnya maka tidak dijalankannya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut jika ingin kepastian hukum dapat tercapai maka substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari masyarakat dan menggambarkan budaya

masyarakat. Sehingga kepastian hukum seperti itulah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya karena mensyaratkan harmonisasi antara Negara dan rakyat.

Berdasarkan hal demikian, sudah ada penerbitan peraturan yang tujuannya merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perlindungan pemerintah dan negara terhadap saksi dan korban untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman. Pengaturan mengenai ganti rugi kepada korban sudah diterapkan di Indonesia dan ada beberapa peraturan. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban dijelaskan bahwasannya:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.

- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Adapun hak yuridis berupa restitusi juga ditegaskan pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, sebagai berikut:

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Pasal 2 berbunyi mengenai permohonan restitusi untuk korban tindak pidana mulai pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana lain ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Berdasarkan Undang-Undang tentang perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung, dapat diketahui bahwa terdapat kelemahan yang menyatakan bahwa memperoleh pemenuhan

restitusi dari tindak pidana di sebutkan harus ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Sehingga hak untuk memperoleh restitusi tidak bisa berlaku untuk semua korban tindak pidana, dan hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya juga tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Perubahan pengaturan yang ada dalam pemenuhan restitusi ini meskipun masih terdapat kelemahan tapi juga sudah memberikan perhatian terkait hak korban mendapatkan restitusi terutamanya dengan ditambahkannya kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Pada tanggal 16 Oktober 2017 Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Namun substansi yang terdapat didalam PP ini yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dimulai dari mekanisme pengajuan hak restitusi hingga proses permohonan restitusi masih menimbulkan berbagai hambatan ataupun persoalan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, restitusi diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 36. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum diatur bagaimana jika restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku kejahatan/ terdakwa. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban hanya menyebutkan bahwa jika

pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari, korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK. Kemudian Penuntut umum hanya bisa memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat perintah diterima. Hal ini yang tidak ada upaya paksa dari pidana restitusi tersebut. Terlebih lagi restitusi yang bisa diganti dengan pidana kurungan. Pelaku tindak pidana dengan mudahnya mengganti restitusi tersebut dengan pidana kurungan karena ia juga sudah cukup lama di dalam terali besi. Pidana kurungan yang cukup singkat rasanya tidak masalah bagi pelaku dibanding harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kepada anak korban. Ditambah lagi, ancaman pidana dalam Pasal pencabulan dan atau persetujuan kepada anak-anak dalam UU Perlindungan Anak tersebut juga ada pidana denda yang harus juga dibayar dan bisa diganti dengan pidana kurungan. Pidana denda yang tumpang tindih inilah yang juga membuat para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak enggan membayarkan restitusi. Terpidana yang sudah dijatuhi pidana bertahun-tahun, rupanya tidak masalah jika harus ditambah dengan beberapa bulan pidana kurungan pengganti denda daripada harus membayar sejumlah uang. Saat restitusi digantikan dengan pidana kurungan, menurut hemat penulis keadilan tidak pernah tercapai tanpa pemulihan dan penyembuhan terhadap korban.

Peraturan restitusi yang ada selama ini dalam peraturan perundang-undangan menurut analisis penulis diatas masih belum memenuhi keadilan pemulihan untuk korban. Hal ini karena dalam pelaksanaan ketentuan dari

peraturan yang sudah ada masih menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan pada korban, mulai dari kategori korban yang harus ditetapkan LPSK, pengajuan hak restitusi hingga proses permohonan restitusi masih menimbulkan berbagai hambatan ataupun persoalan. Pelaku tindak pidana dengan mudahnya mengganti restitusi tersebut dengan pidana kurungan. Selanjutnya setelah diamati pada pelaksanaan ketentuan perundang-undangan belum efektif maka alur selanjutnya mengamati dalam jalannya sistem peradilan pidana.

Adapun jika melihat dari pemberian restitusi sangat tidak lepas dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Sistem peradilan pidana atau di sebut juga "*Criminal Justice Sytem*" telah menjadi istilah untuk menunjukkan cara kerja dari menanggulangi kejahatan yang ini menggunakan dasar pendekatan sistem (Simatupang *et al.*, 2023: 68-78). Adapun penyelenggaraan peradilan pidana ialah mekanisme dari bekerjanya para aparat penegak hukum pidana yang prosesnya mulai paling awal penyelidikan dan penyidikan, penahanan, penuntutan hingga pemeriksaan pada pengadilan. Proses yang runtut ini menjadi bagian bekerjanya dari pihak kepolisian, jaksa, hakim, dan juga petugas lembaga pemasyarakatan, yang ini artinya proses atau bekerjanya dari hukum acara pidana. Usaha dari proses yang runtut tersebut demi mencapai tujuannya peradilan pidana. Guna dapat mencapai tujuan pada peradilan pidana tersebut, maka para aparat penegak hukum (polisi, jaksa , hakim) meskipun tugasnya berbeda di antara yang satu dengan yang lain tetapi harus tetap bekerja pada satu kesatuan sistem, artinya dalam bekerja masing-masing para aparat penegak hukum harus secara fungsional, hal ini disebabkan

penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan bagian suatu sistem, yakni suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri dari unsur yang saling mempunyai hubungan secara fungsional.

Sistem peradilan pidana jika dilihat saat ini pada implementasinya ialah masih meninggalkan sejumlah permasalahan dan persoalan misalnya mengucilkan atau meminggirkan kedudukan dan peran korban pada peradilan pidana, selain itu juga minimnya perlindungan dan perhatian hak korban meskipun sebagian sudah memiliki legitimasi hukum atau aturan hukum yang berlaku. Kesaksian atau keterangan korban yang diberikan di pengadilan hanya sebatas dianggap keperluan saja oleh hakim (Angriani, Rahman and Makkuasa, 2024: 260-275). Posisi korban hanya ditempatkan pada posisi yang pasif. Korban yang diposisikan pasif tersebut akhirnya belum mempunyai porsi cukup untuk bisa diperjuangkan, berawal dari situ juga restitusi dapat terabaikan. Restitusi yang harusnya dapat dimulai pada tahap penyidikan di kepolisian tidak dijalankan oleh penyidik. Hal ini masih banyak terjadi ketika penyidik tidak mengetahui dari implementasi restitusi. Hal ini sangat memberikan bahwa jelas penerapan restitusi masih jauh dari yang di harapkan pada tahap penyidikan di kepolisian.

Alur setelah dari tahap penyidikan di kepolisian maka selanjutnya berkas dilimpahkan pada Kejaksaan beserta dengan tersangka dan barang bukti. Setelah berkas diterima Jaksa, kemudian dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun jika dilihat peran Jaksa khususnya dalam restitusi juga masih ada keterbatasan, dapat dilihat pengaturan pada peraturan perundang-undangan terkait restitusi hingga saat ini belum terdapat penjelasan

sejauhmana dari peran Jaksa pada proses pengajuan restitusi. Jaksa dalam hal ini tidak ada aturan keharusan untuk memasukkan restitusi pada tuntutananya (Kapugu, Antow and Taroreh, 2024: 1-10). Selain itu kewenangan jaksa sebagai eksekutor khususnya dalam perkara restitusi juga belum di atur dengan tegas pengaturannya. Hal ini apabila restitusi tidak di bayarkan oleh pelaku maka Jaksa tidak dapat berbuat apa-apa misalnya, menyita dari harta benda pelaku guna membayar restitusi. Permasalahan yang timbul ini disebabkan karena aturan yang tidak konsisten dalam mengatur mengenai restitusi, apakah masuk sebagai sanksi pidana yang diwajibkan atau sebuah pilihan yang mana sifatnya "*non obligation*". Kebingungan mengenai juridis tersebut akhirnya menjadikan "resitusi" ada pada sistem yang terombang-ambing, dan juga tidak memiliki kepastian (Kholim and Firmansyah, 2024: 742-753).

Apabila dilihat peran Kejaksaan mengenai Permohonan dalam perkara restitusi pada proses penuntutan, disamping penuntut umum atau Jaksa membuktikan fakta hukum yang mendukung unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka penuntut umum atau Jaksa harus menyampaikan dan menjelaskan dengan detail bahwa tindak pidana menimbulkan kerugian untuk Anak korban, yang ini akhirnya dapat menjadi Anak korban berhak atas restitusi. Penuntut umum atau Jaksa juga menggunakan alat bukti pada rincian kausalitas untuk menjelaskan dan menguraikan jenis-jenis kerugian dan juga besaran kerugian yang dialami Anak korban, sehingga kerugian yang diklaim juga dapat menjadi dasar untuk bisa dimintakan ganti kerugian.

Penuntut umum pada persidangan di pengadilan dalam hal menyampaikan khususnya untuk restitusi juga harus melibatkan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hal ini karena untuk menghitung rincian dari kerugian yang dialami Anak korban. Jadi dalam hal ini Jaksa tidak dapat berjalan sendiri karena untuk menghitung kerugian harus melibatkan LPSK. Selain itu juga LPSK dapat dengan sendiri mengajukan restitusi apabila di tahap penyidikan sudah berkoordinasi dengan kepolisian mengenai akan diajukannya restitusi. Pengajuan restitusi ini dapat di ajukan ketika sebelum putusan pengadilan atau setelah putusan pengadilan, jika sebelum maka LPSK harus berkoordinasi dengan kejaksaan untuk di cantumkan restitusi dalam surat tuntutan Jaksa. Selain itu juga dalam persidangan LPSK juga hadir karena untuk menjelaskan detail rincian penghitungan mengenai restitusi dan untuk mencocokkan kesesuaian kronologis korban. Penuntut umum pada persidangan juga dapat menghadirkan korban dan orang tua/wali guna menguatkan pembuktian permohonan restitusi, misalnya dalam hal menjelaskan kerugian yang dialami.

Pada tahun 2021 tertanggal 21 januari, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Adapun pedoman dikeluarkan sebagai upaya Kejaksaan meminimalisir hambatan yang selama ini kerap di hadapi dan dialami perempuan dan anak pada proses peradilan pidana termasuk dalam restitusi. Adapun mengenai penjelasan yang berhubungan dengan restitusi pada peraturan tersebut sebagai berikut:

- Restitusi bisa dimintakan dalam hal pemohon ialah korban tindak pidana, terkhusus korban tindak pidana kekerasan, diskriminasi ras dan etnis, pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, maupun tindak

pidana lain yang kaitannya pada perlindungan anak. Restitusi ini bisa diajukan mulai penyidikan hingga proses penuntutan.

- Restitusi dapat di berikan atas jenis pelanggaran yakni:
  - Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
  - Ganti kerugian penderitaan akibat tindak pidana; dan/atau
  - Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- Apabila ada permohonan restitusi, penuntut umum/jaksa mengidentifikasi kelengkapan berkas yang diajukan pemohon. Berkas yang dimaksud sekurangnya memuat:
  1. identitas dari pemohon;
  2. identitas dari pelaku;
  3. uraian peristiwa pidana
  4. uraian kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana;
  5. jumlah/besaran restitusi.
- Salinan berkas diatas, juga harus di lengkapi dokumen pelengkap, misalnya:
  1. fotokopi identitas anak korban yang di legalisasi pejabat berwenang;
  2. bukti kerugian sah;
  3. fotokopi surat kematian apabila anak meninggal dunia;
  4. dibuatkan surat kuasa jika pemohon berstatus kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak.
- Apabila permohonan pengajuan restitusi diajukan LPSK, penuntut umum/jaksa bisa berkoordinasi pada LPSK guna melakukan pemeriksaan lengkap atau tidaknya permohonan, contohnya berkas permohonan dan

keputusan LPSK mengenai permohonan dan pertimbangan LPSK atas permohonan restitusi. Selanjutnya penuntut umum/jaksa membuat surat pemberitahuan tentang permohonan restitusi pada tersangka/terdakwa. Penuntut umum/ Jaksa berwenang memanggil LPSK untuk meminta secara tertulis menggali dasar penilaian dan perhitungan besaran restitusi yang di ajukan pemohon.

- Restitusi diuraikan pada dakwaan dan tuntutan, dengan mengutip dari dasar peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi dasar hukum untuk hak restitusi korban. Selanjutnya penuntut umum menguraikan total kerugian dan juga kewajiban tersangka/terdakwa untuk membayar. Apabila permohonan diajukan LPSK, maka penuntut umum memuat berkas permohonan LPSK di tanda tangani pejabat sah LPSK. Jaksa juga mencantumkan permohonan restitusi pada salah satu petitum atau pokok tuntutan.
- Penuntut umum selanjutnya membuktikan fakta hukum yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang di dakwakan sekaligus juga menjelaskan jika tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi Anak Korban, sehingga Anak korban berhak mendapat restitusi. Dalam hal menguatkan anak mendapat restitusi penuntut umum dapat meminta LPSK untuk datang pada persidangan dan penuntut umum juga dapat menghadirkan Anak korban atau orang tua/wali dalam persidangan untuk menjelaskan secara rinci kerugian yang korban alami.

- Penuntut umum berperan juga menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat pernyataan sanggup membayar restitusi, untuk jangka waktunya 7 hari sejak putusan pengadilan dengan status inkrah.
- Apabila terpidana/pihak ketiga telah menerima surat tagihan restitusi maka untuk pembayaran restitusi bisa berikan lewat jaksa, kemudian jaksa membuat surat panggilan kepada korban untuk menerima uang dari pelaku.
- Jaksa selanjutnya membuat berita acara penyerahan uang restitusi ke korban dan jaksa juga membuat tanda terima pembayaran restitusi yang bermatrai.
- Terdakwa juga dapat menitipkan uang restitusi pada panitera di pengadilan negeri. Jaksa kemudian dapat meminta uang dari pengadilan negeri tersebut untuk di berikan kepada korban secara langsung paling lama 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Apabila terdakwa ada niat memberikan restitusi ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan tuntutan pidana.
- Dalam kasus TPPO jika terdakwa tidak menerima restitusi dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melakukan sita harta kekayaan terpidana dan melelang harta untuk pembayaran restitusi kepada korban. Penyitaan nanti akan di buatkan berita acara, selain itu terpidana juga harus menjalani pidana kurungan jika hasil sita tidak cukup memenuhi pembayaran restitusi.

Berdasarkan pedoman tentang permohonan restitusi yang ada dalam peraturan kejaksaan di atas belum diatur mengenai petunjuk jika restitusi tidak

di bayarkan oleh pelaku tindak pidana pada anak korban kekerasan seksual. Hal ini membuat jaksa akhirnya belum bisa untuk memaksa pelaku kejahatan untuk menyita dan juga melelang harta benda jika pelaku tidak membayar restitusi pada anak korban kekerasan seksual.

Alur selanjutnya setelah dari penuntutan oleh jaksa yakni pada persidangan. Hakim dalam hal ini memiliki peran sangat besar untuk memutuskan perkara seperti pada putusan yang ada kaitannya dengan restitusi. Hakim juga dalam putusan harusnya dapat melindungi kepentingan dari korban secara pasti dan pada hakikatnya dalam melindungi dari pihak korban bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu *Civil Liability* yakni pertanggung jawaban secara perdata yang memberinya dalam bentuk material dan immaterial, selanjutnya *Criminal Liability* yakni pertanggung jawaban pidana yang di berikan bisa dalam bentuk penal dan juga non-penal yang ini dijatuhkan bersama dengan putusan hakim (Setiyawan, Ramli and Rahmad, 2022: 38-46). Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tentu terikat dengan hukum acara, keterikatan ini menjadi pertimbangan hakim juga dalam mengambil keputusan pada penjatuhan amar putusannya. Jika dikaitkan dengan restitusi maka hakim dalam memutuskan jika dalam tuntutan penuntut umum di cantumkan restitusi maka hakim juga memutus dengan memasukkan adanya restitusi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur bahwa hakim menjatuhkan putusan terikat dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa pada persidangan. Hal ini di atur dengan tegas pada pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHAP bahwa majelis hakim dalam menjalankan musyawarah mengambil

keputusan di haruskan berdasarkan ada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti pada persidangan.

Berdasarkan mekanisme permohonan pengajuan restitusi mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, selanjutnya pada tahap penuntutan di kejaksaan, dan tahap persidangan di pengadilan. adapun hemat penulis untuk aparat penegak hukum masih belum mengetahui akan restitusi tersebut khususnya pada kepolisian, hal ini di sebabkan karena sumber daya manusia yang masih belum terampil, kurangnya penyidik dalam hal ini polisi mengenai pemahaman restitusi, kurangnya sosialisasi dari pihak instansi mengenai restitusi. Penyebab hal tersebut yang akhirnya tercermin ketika melihat banyak kasus mengenai contohnya kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang masih terdapat lepasnya pencantuman restitusi untuk korban. Pencantuman restitusi padahal sangat penting karena ini setidaknya memberikan suatu kemanfaatan untuk korban atas penderitaan yang dialami.

Restitusi pada tahap penuntutan juga penulis rasa masih ada yang lepas begitu saja tidak di cantumkan dalam surat dakwaan. Lepasnya ini di karena jaksa ada yang sebagian tidak mengetahui restitusi itu apa, selain itu mekanisme pengajuan yang lumayan rumit untuk memfasilitasi korban juga menjadikan alasan karena akan membuat kasus tersebut menjadi lama dan tidak cepat selesai. Lepasnya permohonan restitusi pada tahap penuntutan ini juga saling terhubung dengan tahap penyidikan di kepolisian, ini di sebabkan penyidik tidak mencantumkan permohonan restitusi pada berkas perkara dan tidak memberitahukan hak restitusi kepada korban. Berawal dari sini juga terjadi kesinambungan bahwa penuntut umum akhirnya tidak memperhatikan dan

pada akhirnya tidak di cantumkan dalam surat tuntutan. Namun perlu di garis bawah tidak semua jaksa seperti hal tersebut, karena ada juga penuntut umum yang masih memperhatikan berkas penyidikan dengan teliti meskipun tidak di cantumkan di berkas perkara dan tidak di beritahu oleh penyidik kepolisian tetapi masih mengusahakan untuk memfasilitasi restitusi untuk anak korban.

Restitusi pada tahap pemeriksaan, hakim dalam memberikan restitusi tentunya juga tidak lepas dari surat tuntutan yang diajukan jaksa. Meskipun hakim mempunyai pertimbangan sendiri tapi dalam membuat keputusan tidaklah bisa lepas dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Disini juga bisa terjadi keteledoran oleh aph ketika dalam tahap penyidikan, penuntutan jika tidak ada di cantumkannya restitusi maka hakim juga ada kemungkinan luput dari pengamatannya dan akhirnya tidak di cantumkan di dalam putusan. Oleh sebab itu diperlukan kesamaan dan kesinkronan di antara APH mengenai penyampain hak restitusi kepada korban karena jika restitusi tidak di cantumkan maka ini menjadi kerugian yang sangat dalam bagi korban khususnya kekerasan seksual. Tidak diperhatikannya restitusi oleh APH juga tidak terlepas dari pengaturan yang ada, mengingat pengaturan yang ada saat ini tidak mewajibkan korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan restitusi.

Berdasarkan dari uraian penulis mengenai peraturan pemenuhan restitusi kepada anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana yang ada, penulis rasa belum efektif. Adapun belum efektifnya pemenuhan restitusi pada sistem peradilan pidana mengenai pemenuhan restitusi ini berhubungan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal tersebut perlu

adanya pembaharuan atau *reform* yang memiliki pengertian sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan, artinya harus dengan pendekatan kebijakan. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial; kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia (Barda Nawawi Arief, 1996: 27-28).

Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional yang salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya dalam penanggulangan kejahatan.

Permasalahan yang ada mengenai pemenuhan restitusi dalam jalannya sistem peradilan pidana yang tidak efektif ini berikatan pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum belum berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dan linier dengan teori kebijakan hukum pidana. Menurut Soedarto bahwa kebijakan hukum pidana mempunyai definisi yang dibagi menjadi 2 bagian yakni : (Soedarto, 1981:159)

1. Kiat atau usaha untuk membuat dan mewujudkan aturan yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat tertentu.

2. Kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan aturan-aturan yang dikehendaki yang bisa diperkirakan dan digunakan guna mengimplementasikan apa yang terkandung dan terjadi di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Disisi lain bahwa kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan dengan sarana penal mempunyai fungsi operasionalnya yang terdiri dari beberapa tahapan yakni;

- a) Tahap Legislasi (formulasi).
- b) Tahap Aplikasi (yudikatif).
- c) Tahap Eksekusi (administrasi).

Berdasarkan hal tersebut teori kebijakan hukum pidana dalam tahap penal yang terdiri tahap legislasi (formulasi) linier dengan substansi hukum, tahap aplikasi (yudikatif) linier dengan struktur hukum dan tahap eksekusi (administratif) linier dengan kultur hukum atau budaya hukum. Jika di analisis substansi hukum yakni berkaitan dengan keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan, jika di kaitkan dalam pemenuhan restitusi peyebab belum maksimalnya berkaitan dengan penyempurnaan terkait regulasi restitusi karena aturan hukum yang ada belum menjelaskan terkait kategori kepastian dana yang didapatkan korban, selain itu selama ini restitusi semisal di cantumkan nominalnya berbeda-beda dan didasarkan penilaian LPSK.

Struktur hukum yakni berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum,

dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, jika di kaitkan pemenuhan restitusi penyebabnya aparat penegak hukum belum menjalankan kinerjanya secara maksimal dalam menegakkan hukum, hal ini di dasari bahwa masih banyaknya putusan pengadilan yang belum mencantumkan restitusi. Budaya hukum yakni berkaitan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum, kaitannya dengan pemenuhan restitusi bahwa masyarakat masih berpandangan bahwa pelaku jika sudah dihukum maka sudah selesai. Hal tersebut yang akhirnya menyebabkan kesenjangan cita-cita hukum dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penjabaran diatas hasil penelitian ini menurut hemat penulis, pengaturan pemenuhan restitusi juga masih jauh dari yang di harapkan jika melihat dari laporan LPSK, dalam kurun waktu tahun 2023 dan juga melihat data putusan di pengadilan yang ada juga masih ada tidak di cantumkan restitusi dalam amarnya.

Kegagalan dan tidak efektifnya pemenuhan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban kekerasan seksual disebabkan peraturan yang ada belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, permasalahan yang ada diantaranya mulai dari pemenuhan restitusi dari tindak pidana di sebutkan harus ditetapkan dengan Keputusan LPSK sehingga hak untuk memperoleh restitusi tidak bisa berlaku untuk semua korban tindak pidana, belum ada nominal pasti tentang restitusi yang diterima korban, mekanisme pengajuan hak restitusi hingga proses permohonan restitusi masih menimbulkan berbagai hambatan, belum diatur bagaimana jika restitusi tidak

dibayarkan oleh pelaku kejahatan/ terdakwa, restitusi yang bisa diganti dengan pidana kurungan.

Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan setelah diamati belum efektif maka alur selanjutnya mengamati dalam jalannya sistem peradilan pidana. Restitusi yang harusnya dapat dimulai pada tahap penyidikan di kepolisian tidak dijalankan oleh penyidik, Peran Jaksa khususnya dalam restitusi juga masih ada keterbatasan dengan tidak ada aturan keharusan untuk memasukkan restitusi pada tuntutan. Selain itu kewenangan jaksa sebagai eksekutor khususnya dalam perkara restitusi juga belum di atur dengan tegas pengaturannya. Hal ini apabila restitusi tidak di bayarkan oleh pelaku maka Jaksa akhirnya belum bisa untuk memaksa pelaku kejahatan untuk menyita dan juga melelang harta benda jika pelaku tidak membayar restitusi pada anak korban kekerasan seksual. Hakim dalam memberikan restitusi tentunya juga tidak lepas dari surat tuntutan yang diajukan jaksa. Meskipun hakim mempunyai pertimbangan sendiri tapi dalam membuat keputusan tidaklah bisa lepas dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Disini juga bisa terjadi keteledoran oleh aph ketika dalam tahap penyidikan, penuntutan jika tidak ada di cantumkannya restitusi maka hakim juga ada kemungkinan luput dari pengamatannya dan akhirnya tidak di cantumkan di dalam putusan. Selain itu secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan dari peraturan perundang-undangan juga masih masih belum aplikatif dan cenderung aparat penegak hukum acuh mengenai hak korban. Berdasarkan dari penjelasan penulis diatas penyebab tersebut disebabkan atas pengaturan restitusi yang ada saat ini dirasa belum komprehensif dalam melindungi hak

korban, yang mengakibatkan maka restitusi tidak berjalan efektif dan tidak bisa memenuhi keadilan pemulihan untuk korban kekerasan seksual.

#### **4.2 Reformulasi yang Ideal dalam Upaya Pemenuhan Restitusi sebagai Bentuk Pemulihan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berkeadilan melalui *Victim Trust Fund* dalam Sistem Peradilan Pidana.**

Restitusi merupakan upaya paksa memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, hal ini berdasarkan Pasal 71D ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mengajukan restitusi dan restitusi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukannya.

Perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu dalam pembayaran restitusi terdapat berbagai hak anak yang perlu diperhatikan dalam pengakumulasian jumlah restitusi, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak Korban adalah pihak yang paling menderita dalam peristiwa tindak pidana dan korban kejahatan kerap tidak memperoleh perlindungan dari undang- undang sebanyak undang-undang memberikan pengaturan terhadap pelaku kejahatan (Rahayu, Prihatinah and Legowo, 2023: 1-15). Korban

kejahatan diposisikan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam suatu proses peradilan, yang berarti kesempatan korban untuk memperoleh kebebasannya dalam memperjuangkan haknya sebagai korban kejahatan adalah kecil.

Anak Korban berhak memperoleh restitusi akibat menjadi korban tindak pidana, hal tersebut juga telah ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana salah satunya adalah Anak Korban kejahatan seksual. Berdasarkan hal ini walaupun Anak Korban sebagai orang yang masih kecil atau dianggap masih lemah perlu mendapatkan haknya sebagaimana layaknya manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Implementasinya jika dilihat dari data LPSK yang laporan tahun 2023 total permohonan 5.570 orang yang di fasilitasi LPSK untuk mengajukan restitusi, dengan rincian kepada 591 orang untuk tindak pidana kekerasan seksual. Adapun permohonan tersebut yang pelaku penuh nominalnya hanya sebesar Rp 190.287.157.00 untuk 13 orang korban kekerasan seksual. Data lain yang di ungkapkan penulis dalam Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pkl bahwa dalam putusannya ini di jelaskan tidak di cantumkan adanya restitusi, padahal korban ialah seorang, selain itu juga dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pkl bahwa juga di sebutkan dalam amarnya tidak di cantumkannya restitusi, korban disini padahal anak. Putusan lain pada Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pkl di sebutkan pada amarnya tidak di cantumkan mengenai restitusi, korban disini ialah anak. Hal ini jika dilihat sangat

mencerminkan bahwa pemenuhan terhadap restitusi masih jauh dari yang di harapkan, karena data dari LPSK dari beratus yang menjadi korban hanya puluhan orang yang di penuhi restitusi oleh pelaku. Selanjutnya dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang di uraikan penulis pada tahun 2022-2024 di sini justru tidak di cantumkan kewajiban mengenai restitusi di dalam amarnya.

Restitusi sebagai ganti kerugian merupakan aspek penting untuk memulihkan keadaan korban seperti semula, namun kenyataannya dalam praktik masih belum bisa berjalan efektif dalam pemenuhan restitusi dan cenderung hak korban dalam kekerasan seksual anak di abaikan. Berdasarkan jalannya restitusi yang belum efektif pada anak korban kekerasan seksual maka pendekatan kebijakan sangat penting, menurut Barda Nawawi Arief bahwa dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui

substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Penulis dalam hal ini memberikan suatu penawaran dengan segera di terapkannya mekanisme dana bantuan korban atau *Victim Trust Fund*. Pengesahan pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bulan Mei 2022, fungsinya menegaskan mengenai pengaturan dana bantuan korban yang disebut juga *Victim Trust Fund*. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu kebijakan hukum pidana yang tujuannya untuk memperbaiki peraturan yang lebih baik. *Victim Trust Fund* yang sudah ada tersebut mencerminkan tahapan legislasi atau kebijakan formulasi sudah menjadikan indikator berjalan dengan baik karena ujungnya kepentingan korban akan terjamin. Tahapan kebijakan formulasi yang paling strategis dari *penal policy*, dikarenakan bahwa jika terjadi kesalahan atau ada kelemahan dalam kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis dan hal ini akan menjadi penghalang atau penghambat di fase aplikasi dan eksekusi. Tahapan legislasi atau kebijakan formulasi berhubungan dengan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Penulis menyimpulkan bahwa tahap legislasi atau kebijakan formulatif, tahap aplikatif dan tahap eksekusi maka dari ketiga fase tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila tahapan yang paling strategis (kebijakan formulasi) sudah mengalami kesalahan maka secara mutatis mutandis fase atau tahapan- tahapan selanjutnya dipastikan menemui kesalahan atau kegagalan. Tahapan tersebut maka kebijakan formulasi menjadi kunci untuk jalannya pada tahap aplikatif dan eksekusi. Hemat penulis *Victim Trust Fund* sudah menjadi

wujud kebijakan reformulasi yang ideal dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain di jelaskan *Victim Trust Fund* sebagai upaya dana bantuan kepada korban juga dalam isinya menetapkan 2 (dua) cara untuk ganti rugi kepada korban kekerasan seksual, yakni restitusi dan kompensasi. Reformulasi itu sendiri yang berarti perumusan kembali, restrukturisasi atau penataan kembali, dan rekonstruksi atau pengembangan kembali. Dasar pertimbangan reformulasi hukum yakni aspek yuridis dan aspek sosiologis. Aspek yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memperlihatkan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, *victim trust fund* dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi reformulasi yang lebih baik dengan melihat perkembangan perlindungan korban akan lebih terjamin dengan negara ikut terlibat, reformulasi ini karena peraturan mengenai restitusi yang ada selama ini belum memberikan perlindungan yang baik untuk korban. Aspek sosiologis adalah sosiologis hukum ialah bagian dari menelaah kenyataan sosial tentang hukum, restitusi pada kenyataan pada masyarakat masih menjadi permasalahan oleh sebab itu dengan diterapkannya *victim trust fund* dapat menjadikan dampak positif yang lebih luas terhadap perlindungan korban dimasyarakat.

Pengaturan mengenai pemberian restitusi dan kompensasi sudah terpampang jelas dalam UU dan peraturan yang lain, namun dalam praktiknya baik restitusi atau kompensasi yang sebagai ganti rugi kepada korban masih terdengar asing untuk aparat penegak hukum dan masyarakat umum secara luas. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi lembaga penegak hukum untuk

seharusnya juga menjadi fokus mereka untuk memahaminya pentingnya restitusi dan kompensasi, karena seyogyanya ini juga menjadi tanggung jawab masing masing lembaga dan harus mengerti terhadap implementasinya. Setelah berkembang waktu ada pengembangan baru pada kerangka hukum dengan adanya dana bantuan korban yang ini di tuangkan pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dana bantuan korban yang di kenal juga *Victim Trust Fund* ini awalnya bermula dari statuta Roma tentang pengadilan kriminal internasional, yang di ratifikasikan tanggal 17 juli 1998 (Fadyo Rezky Farel *et al.*, 2024: 314-325). Selanjutnya pada tahun 2002 mahkamah pidana internasional akhirnya mendirikan *Victim Trust Fund*. Dana bantuan korban atau *Victim Trust Fund* fungsinya sebagai pengaman untuk memastikan sebagai bagian tersedianya dukungan kepada korban, tersedianya dukungan dalam hal ini adalah keuangan (Adri, Najemi and Monita, 2024: 62-71). Dana bantuan ini juga sebagai dukungan negara kepada korban, karena pelaku kejahatan tidaklah bisa memenuhi kewajiban untuk memberi restitusi kepada korban. Keberadaan dari dana bantuan korban yang di sebut juga *Victim Trust Fund* ini sebagai bagian untuk mendukung mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi hak korban kekerasan seksual, dukungan ini penting untuk memperbaiki selama ini dari ketidakadilan yang dialami para korban kekerasan seksual anak.

Kerangka dari pengaturan yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi untuk korban tindak pidana pada negara Indonesia ini di atur pada bermacam peraturan perundang-undangan. Kerangka ini mencakup prinsip restitusi dan kompensasi. Namun apabila di sandingkan dan di bandingkan

pada *Victim Trust Fund*, terdapat perbedaan dan manfaat dalam konsep kompensasi jika di bandingkan dengan *Victim Trust Fund* jadi sangat jelas. Adapun perbandingan Kompensasi dan Restitusi dengan *Victim Trust Fund* sebagai berikut:

#### Restitusi dan Kompensasi

1. Korban kekerasan seksual tidak semua mendapatkan hak restitusi dan kompensasi.
2. Proses administratif yang cukup rumit pada akhirnya membuat korban kesulitan mendapatkan restitusi dan kompensasi.
3. Terbatas sumber dana pembayarannya.
4. Terbatas sumber dana pembayaran, hal ini karena untuk kompensasi terbatas pada pelanggaran HAM berat dan juga terorisme.
5. Pengajuan dari restitusi dan kompensasi prosesnya melalui beberapa lembaga.
6. Untuk klaim restitusi dan kompensasi setelah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### Dana perwalian Korban

1. Korban kekerasan seksual semuanya berhak dapat kompensasi dan restitusi.
2. Bisa diwakili oleh suatu organisasi untuk bisa mendapatkan restitusi atau kompensasi yang di derita.
3. Sumber pendanaan lebih banyak dan fleksibel.
4. restitusi atau kompensasi korban diberikan pada seluruh korban yang mengalami tindak pidana khususnya kekerasan seksual.

5. Pengajuan ganti rugi dalam prosesnya bisa langsung di akses oleh korban
6. Permohonan ganti rugi bisa di cantumkan pada tuntutan jaksa

Berdasarkan perbandingan diatas hemat penulis *Victim Trust Fund* menjadi sebuah tawaran yang bermanfaat untuk korban. Korban kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang mengetahui manfaatnya dengan adanya *Victim Trust Fund* juga mempunyai keinginan kuat untuk segera di bentuk Peraturan pemerintah mengenai Dana bantuan korban atau yang di sebut juga *Victim Trust Fund*. Kerangka peraturan pelaksana mengenai dana bantuan korban sangat di perlukan karena dianggap jalan terbaik untuk memberikan, memenuhi dan menjamin hak korban. Dana bantuan korban atau *Victim Trust Fund* harus di rancang untuk memenuhi hak korban kejahatan tidak hanya kekerasan seksual tetapi tindak kejahatan yang lain. Pemenuhan hak korban tentu membutuhkan dukungan finansial yang kuat, jika melihat peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana yang ada saat ini belum mencapai tujuan yang di harapkan, karena belum adanya aturan yang pasti mengenai hal tindak lanjut dana bantuan korban.

Korban tindak pidana di Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan memadai, dan kurang fokus juga pada penyediaan perlindungan yang komprehensif mencakup perawatan kesehatan rehabilitasi psikologis (Mahulae and Wibowo, 2023: 22-36). Hal ini yang menggarisbawahi sangat pentingnya *Victim Trust Fund*, yang sejalan dengan prinsip keadilan. *Victim Trust Fund* dengan pendekatan mencakup beragam hal, muncul jadi alternatif untuk mendukung semua hak korban tindak pidana.

*Victim Trust Fund* secara garis besar merupakan mekanisme keuangan yang sumbernya dari penerimaan negara bukan pajak dan denda yang dikenakan pada kasus pidana keuangan. Hasil dana ini dialokasikan untuk pelaksanaan dan juga pembuatan program yang di rancang guna menegakkan hak korban, dengan penekanan khususnya untuk korban kekerasan seksual anak. Pemberlakuan dari undang-undang kekerasan seksual menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah memikul tanggung jawab dari dana bantuan korban untuk memastikan bantuan sesuai untuk memfasilitasi pemulihan terhadap korban dan menjamin hak korban.

Pembayaran ganti rugi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 7 Ayat 3 di berikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ganti rugi yang di berikan harus di ajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya melalui LPSK. Pengajuan ganti rugi dilakukan saat memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi harus lewat LPSK dulu yang mengajukan.

Mekanisme pengajuan restitusi yang di jelaskan di atas akan timbul suatu hambatan seperti administratif dan jangka waktu relatif lama dalam prosesnya yang ujungnya ada kemungkinan tidak di terimanya ganti rugi yang menjadi haknya. Kesulitan yang ada ini, penulis berpendapat bahwa dalam pendekatan alternatif dapat dilakukan dengan memasukkan ketentuan dana bantuan korban atau *Victim Trust Fund* ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang di

padukan pada tuntutan yang utarakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mekanisme tersebut sejalan pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggabungkan untuk penentuan status bersalah terdakwa dengan mendapatkan ganti rugi untuk korban berdasarkan putusan hakim.

*Victim Trust Fund* jika diterapkan, maka untuk dana tersebut beroperasi pada kondisi yang tidak bisa di sengkatakan karena mengambil peran keputusan pengadilan, maka dari itu korban kekerasan seksual tidak menunggu lama dan proses bisa relatif cepat yang dilakukan lembaga yang di tunjuk dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Victim Trust Fund* secara manfaatnya menawarkan beberapa pemulihan untuk korban kekerasan seksual, seperti berikut:

Keuntungan dari *Victim Trust Fund* ;

1. Pemenuhan untuk hak korban kekerasan seksual anak lebih terjamin
2. Sudah ada pengaturan dana bantuan korban dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Keuangan Negara terlibat untuk meningkatkan dan menjamin ganti rugi kepada korban
4. Mendorong peran LPSK untuk berkolaborasi aktif dengan APH
5. Ada andil negara untuk menjamin ganti rugi kepada korban secara pasti
6. Ada kewajiban memberi ganti rugi pada korban kekerasan seksual anak

Tujuan dari *Victim Trust Fund* ;

1. Menciptakan keadilan yang setara dan komprehensif
2. Ada kepastian hukum *Victim Trust Fund* pada sistem peradilan pidana
3. Meminimalkan anggaran negara guna menyeimbangkan keuangan negara

4. Memberi kepastian korban menerima hak ganti rugi
5. Memfasilitasi bagi korban untuk memperoleh ganti rugi yang pasti
6. Korban kekerasan seksual dengan segera mendapatkan hak ganti ruginya.

Tindaklanjutnya dari *Victim Trust Fund* agar dapat diterapkan ;

1. Perlu adanya peraturan teknis
2. Menggunakan dana filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial, lingkungan perusahaan, sumber lain yang sah dan tidak terikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Mendorong tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai jembatan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan santunan pada korban
4. Memasukkan dana bantuan korban atau yang di sebut *Victim Trust Fund* pada surat tuntutan jaksa.

Berdasarkan penawaran mengenai beberapa reparasi *Victim Trust Fund* diatas mekanismenya resmi untuk sumber daya pembayaran resminya sudah di tuangkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Victim Trust Fund* fungsinya sebagai *safeguard* untuk menjamin hak korban kekerasan seksual sebagaimana ditentukan pada putusan pengadilan. *Victim Trust Fund* bisa berfungsi sumber keuangan untuk memberikan ganti rugi bagi korban ketika restitusi tidak di berikan oleh pelaku. Oleh sebab itu penguatan, pembentukan, dan perluasan untuk dana bantuan korban harus terus di jalankan. Laporan tahun 2023 total permohonan 5.570 orang yang di fasilitasi LPSK untuk mengajukan restitusi, dengan rincian kepada 591 orang untuk tindak pidana kekerasan seksual. Adapun permohonan tersebut yang pelaku

penuhi nominalnya hanya sebesar Rp 190.287.157.00 untuk 13 orang korban kekerasan seksual. Selain itu juga banyak putusan tidak mencantumkan restitusi di dalam amarnya dan restitusi semisal sudah di tetapkan juga ada kemungkinan terdakwa tidak memenuhi karena lebih menjalani pidana penjara dari pada membayar denda. Oleh karena itu, *Victim Trust Fund* dianggap solusi tepat untuk mengurangi dampak buruk dari masalah kekerasan seksual yang sering terjadi.

Pembayaran dana bantuan korban tentu ada peran negara. Negara mempunyai kapasitas memperoleh pendapatan bukan pajak yang bisa di masukkan pada skema dana bantuan korban, selanjutnya di proses dan dialokasikan pada layanan restoratif. Pencarian dana bisa dilakukan LPSK atau lembaga terkait yang lain hingga tingkat UPTD. Dana yang di berikan ini sebagai ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita korban.

Sumber dana yang diperlukan relatif besar dan memberikan beban keuangan kepada pemerintah. Namun apabila di sandingkan pada penerimaan negara keseluruhan, alokasi untuk bantuan korban juga harus mendapatkan perhatian dan ditingkatkan. Jika melihat APBN yang bertriliunan, harusnya ada peluang untuk membuat program bantuan pada korban ini secara nyata di implementasikan, yang ujungnya setidaknya kepentingan korban di perhatikan oleh negara dan ada jaminan perlindungan walapun tentu tidak sepenuhnya mecakupnya untuk mengcover kerugian korban. Skema dana bantuan korban atau *Victim Trust Fund* untuk penerapannya masuk akal karena secara finansial terjamin kemandiriaanya karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur pada Pasal 35 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Sumber dana berasal filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial, lingkungan perusahaan, sumber lain yang sah dan tidak terikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber dana yang di peroleh ini selanjutnya di proses dan di alokasikan untuk program melindungi hak korban.

Dana bantuan korban di tujukan sebagai dukungan yang di berikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada korban kekerasan seksual yang mengalami penderitaan psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan materil. Pengenalan *Victim Trust Fund* atau dana bantuan korban di harapkan mengurangi kerugian korban semaksimal mungkin. Respon pemerintah pada tuntutan keadilan untuk korban kekerasan seksual tepat kiranya dengan memberikan bantuan berupa di wujudkannya implementasi dana bantaun korban atau *Victim Trust Fund*, maka dari itu diperlukan pengawasan tepatnya di sini melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementrian Keuangan karena lembaga ini terlibat langsung dengan korban dalam hal komikasi dan upaya pemulihan pada korban kekerasan seksual. Kolaborasi antara Kementrian Keuangan ini sangat perlu untuk mengalokasikan dana bantuan pada korban.

Berdasarkan penjelasan diatas *Victim Trust Fund* menjadi sebuah alternatif untuk menggantikan peran restitusi yang tidak efektif untuk memberikan ganti rugi kepada korban kekerasan seksual. Skema *Victim Trust Fund* sebenarnya sudah di adopsi oleh banyak negara untuk memberikan ganti rugi pada korban, khususnya pada korban hak asasi manusia seperti kekerasan seksual. Amerika Serikat adalah contoh negara yang mengadopsi *Victim Trust*

*Fund* sebuah kerangka peraturan dibentuk berdasarkan *Victims of Crime Act* (VOCA) tahun 1984, yang mengalami revisi melalui H.R.1652 - *VOCA Fix to Sustain the Crime Victims Fund Act* Tahun 2021. Pengawasan Dana Perwalian Korban di percayakan pada Kantor Korban Kejahatan (*Office for Victims*) yang beroperasi dalam sistem peradilan. Badan ini diberi tanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Korban Kejahatan, memfasilitasi bantuan langsung pada korban, dan menghasilkan laporan komprehensif mengenai metodologi dan praktik yang optimal.

Perbandingan *Victim Trust Fund* di Indonesia dengan Amerika Serikat, pada negara Amerika Serikat *Victim Trust Fund* sudah berlaku sangat lama secara khusus dana tersebut di sebut dengan dana korban kejahatan, yang ini awalnya di landasi pada *Victims of Crime Act* (VOCA) pada tahun 1984, penerapan *Victim Trust Fund* sudah konsisten dengan tiap tahun ada rapat yang membahas mengenai pendanaan dan alokasi dana, ada lembaga peradilan khusus yang bertanggung jawab mengawasi dana *Victim Trust Fund*. Adapun jika di dibandingkan dengan Indonesia, *Victim Trust Fund* baru ada pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tahun 2022, penerapan pendanaan belum berjalan dengan baik karena belum ada peraturan teknis atau peraturan pelaksana mengenai *Victim Trust Fund*, belum ada lembaga khusus yang bertanggung jawab dan mengawasi terhadap jalannya *Victim Trust Fund*, skema penyaluran dari *Victim Trust Fund* belum ada peraturan khusus yang mengaturnya mengenai kategori korban yang berhak dan juga nominal pastinya. Oleh karenanya untuk mencegah terulangnya kembali kekurangan dalam pelaksanaan restitusi, kerangka peraturan yang menyertai UU No. 12

Tahun 2022 khususnya mengenai dana bantuan korban atau *Victim Trust Fund* harus mencakup, prosedur yang jelas dan komprehensif untuk pengajuan permohonan ke Dana bantuan Korban.

Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan ditetapkan peraturan khusus yang mengatur skema penyalurannya, untuk memfasilitasi kelancaran penerapan konsep *Victim Trust Fund* penting juga untuk menunjuk lembaga yang tepat yang bertanggung jawab mengelola dana *Victim Trust Fund*. Penerapan *Victim Trust Fund* yang ditawarkan ini, sebagai jaminan yang lebih baik untuk korban dan *Victim Trust Fund* sebagai jawaban yang lebih baik dengan melihat kekurangan dari penerapan restitusi yang belum efektif. Penulis berpendapat *Victim Trust Fund* mekanisme yang ideal untuk segera dijalankan, dikatakan demikian sebab sudah mencapai tujuan hukum, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian, yakni produk dari hukum dalam hal ini peraturan mengenai *victim trust fund* tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih dan ditujukan guna melindungi kepentingan masing-masing individu. Kemanfaatan, yakni solusi yang ditawarkan *Victim Trust Fund* dengan dilibatkannya negara dalam pemenuhan ganti rugi pada korban membuat jaminan pemenuhan hak korban menjadi lebih baik dari pada dengan restitusi, hal ini artinya bahwa memenuhi indikator kemanfaatan yakni tindakan/fenomena/peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya. Keadilan, persamaan dalam hukum bahwa korban akan mendapatkan haknya dengan dipenuhinya ganti rugi oleh negara. Arti dari persamaan tersebut yakni timbul hak (korban mendapatkan ganti rugi) dan kewajiban (negara memberikan ganti rugi).

Penjelasan yang di uraikan di atas, penulis memberikan gambaran mengenai upaya pemenuhan ganti rugi pada korban kekerasan seksual melalui *Victim Trust Fund* dalam sistem peradilan seperti dibawah ini:

1. Sama seperti proses restitusi, permulaan Dana Bantuan Korban melibatkan pelaporan viktimisasi kepada penegak hukum pada tahap investigasi. Pada tahap ini, selain melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, aparat penegak hukum (kepolisian) juga akan menginformasikan kepada keluarga anak korban mengenai hak mereka untuk menerima kompensasi dari negara dalam bentuk *Victim Trust Fund*.
2. Tahap di kejaksaan Dalam proses hukum, pada saat penyampaian dakwaan secara formal, Jaksa mengungkapkan besaran ganti rugi kerugian yang diperoleh dari dana bantuan korban yang dihitung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LPSK).
3. Tahap di Pengadilan, di ruang sidang, hakim ketua mengeluarkan putusan terdakwa disertai penetapan ganti rugi yang harus dibayarkan negara kepada pihak yang dirugikan.
4. Pengadilan menyerahkan berkas tersebut kepada LPSK untuk diproses lebih lanjut.
5. LPSK memanggil dan mendatangkan korban untuk berkonsultasi dan berkomunikasi mengenai besaran ganti rugi yang akan diterima dengan mempertimbangkan kondisi korban.
6. LPSK menyerahkan berkasnya ke Kementerian Keuangan untuk diproses terkait dana bantuan korban.

7. Kementerian Keuangan mengembalikan berkas tersebut, dan LPSK menyetujui besaran dana bantuan korban yang ditetapkan pengadilan.

8. LPSK memanggil kembali korban untuk mencairkan dana kepada korban dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan tujuan dan pemanfaatannya

*Victim Trust Fund* dapat sebagai salah satu jawaban yang lebih baik dengan melihat kekurangan dari penerapan restitusi yang belum efektif namun juga harus ada keseimbangan tidak hanya negara yang memenuhi tetapi pelaku harus diberi kewajiban memberikan restitusi dengan mekanisme perampasan aset. Undang-Undang Perampasan aset dapat menjadi opsi tindak lanjut agar pelaku tidak lepas tanggung jawab terhadap restitusi yang ditetapkan, selain itu pelaku tidak semena-mena melakukan tindak pidana karena ada konsekuensi yang ditanggung sendiri. Undang-Undang Perampasan aset jika diterapkan khususnya berhubungan restitusi juga menjadi sebuah opsi menjamin hak korban, hal ini karena hakim dalam membuat keputusan dapat memberikan jaminan yang pasti untuk melindungi korban dengan dalam putusannya di cantumkan mengenai perampasan aset dan yang menjalankan disini Jaksa Penuntut Umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pemenuhan restitusi sebagai upaya pemulihan hak anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana saat ini belum memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kegagalan dan ketidak efektifan karena, belum ada aturan nominal pasti tentang restitusi yang diterima korban, mekanisme pengajuan permohonan restitusi masih menimbulkan berbagai hambatan, belum diatur jika restitusi tidak dibayarkan pelaku kejahatan/ terdakwa, dan restitusi bisa diganti pidana kurungan. Restitusi dalam SPP jika diamati tahap Kepolisian kebanyakan tidak dijalankan disebabkan terbatas SDM, Jaksa masih terbatas kewenangan sebagai eksekutor khususnya dalam perkara restitusi, Hakim yang masih acuh dan terpaku pada tuntutan jaksa. Hakim sekalipun memutuskan restitusi, pelaku lebih memilih tidak menjalankan dan memilih pidana kurungan hal ini karena tidak bisa dipaksa dan tidak ada upaya paksa yang bisa dilakukan oleh jaksa untuk menyita harta benda. Penyebab tersebut berakhir anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi, dan tidak bisa memulihkan keadilan.
2. *Victim Trust Fund* atau dana bantuan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan reformulasi yang ideal dalam upaya pemenuhan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban kekerasan seksual yang berkeadilan. Hal ini karena pemenuhan hak korban kekerasan seksual anak lebih terjamin dengan sudah ada pengaturan dana

bantuan korban, keuangan Negara terlibat untuk meningkatkan dan menjamin ganti rugi kepada korban, ada andil negara untuk menjamin ganti rugi kepada korban secara pasti, dan ada kewajiban memberi ganti rugi pada korban kekerasan seksual anak. *Victim Trust Fund* merupakan tawaran terbaik untuk melindungi hak anak korban kekerasan seksual, ketika tidak ada upaya paksa berupa perampasan aset Terpidana guna memenuhi restitusi. *Victim Trust Fund* dan perampasan aset merupakan hal yang penting, dimana pertanggungjawaban negara dan pelaku seimbang, mengingat pentingnya kedua mekanisme tersebut maka diperlukan aturan pelaksana.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Upaya mengoptimalisasikan Pengaturan pemenuhan restitusi dan jalannya APH dalam Sistem Peradilan Pidana yang masih menimbulkan permasalahan dan berujung belum efektif untuk memberikan perlindungan pada korban, dengan cara perlu adanya komunikasi efektif antar APH, memberikan sosialisasi dan pelatihan terstruktur kepada APH tentang mekanisme permohonan restitusi dan pentingnya restitusi untuk korban dan pembaruan hukum dalam peraturan mengenai restitusi.
2. Segera diformulasikan mengenai peraturan pelaksana *Victim Trust Fund* karena menjadi peran yang sangat sentral untuk terjaminnya kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka korban akan mendapatkan keadilan, dan korban mendapatkan kemanfaatan dengan diberikannya dana bantuan yang bersumber dari negara. Selain itu segera diterapkan Undang-Undang tentang perampasan aset dan mekanisme pelaksanaan terhadap perampasan aset mengenai restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin, & Asidikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Bentham, J. (2001). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books Kitchener.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Sleman: Presindo.
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muliadi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munajat, M. (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika.
- Setiono. (2005). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Progam Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Suggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum Jurumetri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher.

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*. Semarang: Sinar Grafika.

### **Jurnal Nasional**

Adri, N., Najemi, A. and Monita, Y. (2024) 'Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), pp. 62–71.

Alhakim, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115–122.

Angriani, Rahman, S. and Makkuasa, A. (2024) 'Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), pp. 260–275.

Badrudduja, A. and Widowaty, Y.W. (2023) 'Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 7(1), pp. 56–70.

Bimantara, I., & Sumadi, I. P. S. (2018). Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 5(9), 1–5.

Dewu, C., Rodliyah, R. and Pancaningrum, R.K. (2024) 'Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), pp. 1–10.

- Fadyo Rezky Farel *et al.* (2024) 'Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), pp. 314–325.
- Firosyiah, N. *et al.* (2024) 'Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), pp. 1–9.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65.
- Kapugu, A.M., Antow, D.T. and Taroreh, H. (2024) 'Analisis Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum terhadap Pemenuhan Hak Restitusi pada Anak Korban Kejahatan', *Jurnal FH UNSRAT Lex crimen*, 12(4), pp. 1–10.
- Kholim, F.A. and Firmansyah, H. (2024) 'Proses Penuntutan terhadap Pemenuhan Restitusi bagi Korban Anak Pelecehan Seksual', *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), pp. 742–753.
- Mahulae, U.T.E. and Wibowo, A. (2023) 'Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial', *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(2), pp. 22–36.
- Muhammad, S.A. *et al.* (2024) 'Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 6(5), pp. 1448–1460.
- Nurhayati, Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Rahayu, M.M., Prihatinah, T.L. and Legowo, P.S. (2023) 'Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di

Indonesia', *Soedirman Law Review*, 5(2), pp. 1–15.

Setiyawan, D., Ramli, M. and Rahmad, N. (2022) 'Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban kejahatan Seksual pada Anak', *Jatijajar Law Review*, 1(1), pp. 38–46.

Simatupang, B.H. *et al.* (2023) 'Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), pp. 68–78.

Sulastri. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186.

Yuliani Catur, R., & Mirza Habibie, M. (2022). Victim Trust Fund Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 2(1), 70.

### **Jurnal Internasional**

Ayu Krisna Permata Sari, I. G. (2020). Legal Protection for Children As Performance of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26–36.

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289.

Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 281–300.

Kalac, A.-M. G., Vidlicka, S. R., & Buric, Z. (2020). Victimology, Victimisation ( Typology ) & Victim Protection. *Croatian Criminology*, 7(2), 4.

Karina, G. D. (2023). Analisa Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan terhadap Konsep Pemenuhan Hak

Korban menurut Perspektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 50–60.

Marasabessy, F. (2015). Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism. *Journal of Law & Developmen*, 45(1), 53–75.

Sugiarto, A., Talib, H., & Pawennei, M. (2023). The Nature Of Legal Protection For Child Victims Of Sexual Violence. *Journal of Namibian Studies*, 35, 585–606.

Wulandari, G., & Paritkesit, T. (2022). Fulfillment of The Principle of The Best Interest of Children in The Granting of Child Marriage Dispensation in Indonesia. *Legal Brief*, 11(3), 1446–1460.

#### **Artikel Online**

LPSK. (2020). *Laporan Tahunan LPSK 2019*.  
<https://www.lpsk.go.id/api/storage/ffb5e550009918ec2f41e20349e25f2.pdf>

LPSK. (2024). *Laporan Tahun 2023 LPSK*.  
<https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-06-05T06:09:22.184Z-----laptah-2023-lpsk.pdf>

LPSK. (2024b). *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*.  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

#### **Tesis, Disertasi**

Maula, A. I. (2020). *Tentang Sanksi Hukum Terhadap Anak Pelaku*.  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH  
 JAKARTA.

**Peraturan Perundang-Undangan**

*Criminal Injuries Compensation Act 1963*

*Victims of Crime Act 1994*

*Criminal Injuries Compensation Act 1995*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-  
 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-  
 Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan  
 Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,  
 Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara  
 Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi  
 kepada Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  
 Seksual

Victims of Crime Act (VOCA) 1984